



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 12/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si. Bin H. ABDUL RAHMAN WAHID**
Tempat Lahir : Tanah Grogot.
Umur / Tgl. Lahir : 58 Tahun / 04 Juli 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarg/Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Jl. Panglima Sentik No. 15 Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta (Pensiunan PNS Pemkab. Paser atau Mantan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2012).
Pendidikan : S-2 (Pemerintahan Daerah)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 9 Mei 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 22 Mei 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;

Halaman 1 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016;
8. Perpanjangan penahanan Plh. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 2 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;
9. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016;
10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016;
11. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016;
12. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017;
13. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI, berdasarkan surat permohonan perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 23 Desember 2016 Nomor :W18-U/2692/PID.TPK.01.3/XII/2016 perihal permohonan perpanjangan penahanan a.n. terdakwa **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si. Bin H. ABDUL RAHMAN WAHID**, berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf b jo Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) c KUHP, terhitung sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017;

Terdakwa didampingi oleh para Penasihat Hukum Terdakwa yakni **NURJANINAH, S.H., dan REKAN**, Advokat, dari Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim melalui Surat Penetapan Nomor : 17/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PN. Smr, tanggal 12 Juni 2016;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara ini dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2012 dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-553/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dan SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-07/2013 tanggal 02 Januari bersama – sama dengan Saksi **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO,S.S.IT Bin ENDRO CIPTONO** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/15/DISHUBKOMINFO tanggal 27 Maret 2012 dan SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/44/DISHUBKOMINFO tanggal 15 Oktober 2012, Saksi **LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/0035/DISHUBKOMINFO tanggal 04 Juni 2013 dan Nomor 800.5/01/DISHUBKOMINFO tanggal 15 Januari 2014, Saksi **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2012 dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-107/2012 tanggal 28 Februari 2012, , Saksi **Ir. SUNARDI Bin (Alm) ASRI MUCHTAR** dalam kedudukan sebagai Team Leader Manajemen Konstruksi berdasarkan Surat Tugas dari Direktur PT. Bennatin Surya selanjutnya berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 553/004/MK.BBSU/DISHUBKOMINFO Tanggal 21 Mei 2012 menunjuk PT. Bennatin Surya Cipta sebagai Manajemen Konstruksi pada Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara Bandara Kabupaten Paser, Saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku Direktur Utama PT. Lampiri Djaya Abadi dan sebagai Kuasa PT. Lampiri-Relis (KSO), dan saksi **H. RUSLI PATRA** selaku Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama serta **SYAMSUL BAHRI** selaku Direktur Utama PT. Likotama Harum, **H. SUPENDI** selaku Komisaris PT. Likotama Harum, pada bulan Maret tahun 2012 sampai dengan bulan Agustus tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun

Halaman 3 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, bertempat di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**", yang dilakukan dengan cara atau perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 telah direncanakan pembangunan Bandara Kab Paser, dengan dialokasikan dana survey peninjauan rencana lokasi Bandara Udara berdasarkan Keputusan Bupati Paser nomor 489 tahun 2006 tanggal 16 Agustus 2006 dengan melibatkan Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Kimbangwil, Kantor BPN, Bagian Umum Setda dengan Koordinator Dinas Perhubungan Kab. Paser.
- Bahwa berdasarkan hasil survey tersebut kemudian Bupati Kabupaten Paser mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 550/KEP – 536/2007 yang pada pokoknya menyatakan menetapkan lokasi Bandara Udara baru di Kabupaten Paser adalah Desa Rantau Panjang Pangrapat. Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, yang selanjutnya ditindaklanjuti Bupati Kabupaten Paser dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 553/0601/TU – Pim/I/2007 tanggal 31 Desember 2007, mengajukan permohonan penetapan lokasi Bandara Baru Kabupaten Paser tersebut kepada Menteri Perhubungan RI Cq Dirjen Perhubungan Udara Jakarta dengan melampirkan rekomendasi Gubernur Kaltim, Rekomendasi DPRD Kabupaten Paser, Surat Kesanggupan Bupati membebaskan tanah dan Pembiayaan, Perencanaan, Pembangunan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Bandara Paser serta Hasil Study rencana Bandara Kabupaten Paser.
- Bahwa setelah terpenuhi semua persyaratan maka kemudian Menteri Perhubungan RI mengeluarkan Keputusan Nomor : KP.229 tahun 2010 tentang Penetapan Lokasi Bandara Baru di Kabupaten Paser Propinsi Kaltim.
- Berdasarkan Surat Bupati Paser Nomor : 553/34/Dishubkominformo/I/2011 tanggal 19 Januari 2011 tentang

Halaman 4 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan izin pembangunan bandara di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya sesuai Keputusan Menteri Perhubungan R.I. melalui surat Nomor : KP 206 Tahun 2011 tertanggal 18 Maret 2011 tentang Penetapan Pelaksanaan Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2011 tanggal 1 April 2011 tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak yang pendanaannya bersumber dari :

- DPPA SKPD Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.07.01.01.18.18.5.2 tanggal 24 Oktober 2011 dengan kode rekening 5.2.3.26.28 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara sebesar Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- DPPA SKPD Tahun Anggaran 2012 Nomor 1.07.01.01.18.18.5.2 tanggal 15 Oktober 2012 dengan kode rekening 5.2.3.26.28 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Terminal/Halte/Pelabuhan/Bandara sebesar Rp.37.700.000.000.- (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah) ditambah dengan bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.40.000.000.000.- (empat puluh milyar) dan ditambah lagi dengan dana luncuran bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011 sebesar Rp.2.851.604.151.- (dua milyar delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus empat ribu seratus lima puluh satu rupiah);
- DPPA SKPD Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.07.01.01.18.18.5.2 tanggal 14 Nopember 2013 dengan kode rekening 5.2.3.26.28 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Terminal/Halte/Pelabuhan/Bandara Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.24.500.000.000.- (dua puluh empat milyar lima ratus juta rupiah);
- dan DPA SKPD Tahun Anggaran 2014 Nomor 1.07.01.01.18.18.5.2 tanggal 2 Januari 2014 dengan kode rekening 5.2.3.26.28 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Terminal/Halte/Pelabuhan/Bandara

Halaman 5 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).

- Bahwa setelah adanya kepastian pada lokasi yang akan dilakukan pembangunan bandara paser tersebut, pada bulan Nopember 2011 Drs. Heriansyah Idris selaku Kadishubkominfo Pengguna Anggaran (PA) mengajukan agar dilakukan lelang pekerjaan pembangunan bandara Kab. Paser kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab. Paser sehingga dibuka pengumuman lelang pada tanggal 10 Oktober 2011 dan pendaftaran dimulai dari tanggal 11 Oktober s.d. 24 Oktober 2011 di LPSE yang diikuti oleh 11 Perusahaan dengan Pokja yang ditunjuk terdiri dari Ahmad Zulfian, ST (ketua), Juhaeni, ST (Sekertaris), Arid Takarada (anggota), Hadu Suprpto, ST (anggota) dan Budianto (anggota).
- Selanjutnya melalui surat ketua pokja 2 yang ditandatangani oleh H. Akhmad Zulfian, ST dalam suratnya nomor : 08/Pokja-II/ULP/XI/2011 Tanggal 15 Nopember 2011 telah mengumumkan PT. Lampiri-Relis KSO sebagai pemenang lelang pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Penyedia Barang /Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/03/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Saksi **Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si** (selaku Pengguna Anggaran) menunjuk Lampiri-Relis KSO melaksanakan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser.
- Bahwa selanjutnya antara Saksi **Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si** selaku Kepala Dinas Hubkominfo Kab. Paser berdasarkan SK Bupati Paser Nomor : 900/KEP-05/2011 tanggal 03 Januari 2011 dan Saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO menandatangani surat perjanjian Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser sesuai Kontrak Nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 Tanggal 22 Desember 2011 yang sengaja dilakukan di hotel Astika yaitu salah satu hotel di daerah Mangga Besar Jakarta yang dihadiri antara lain oleh Saksi **RUSLI PATRA**, Saksi **H. SUPENDI**, Saksi **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** (selaku PPTK) dan Saksi **SYAMSU ALAM**.

Halaman 6 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam kontrak tersebut memuat nilai kontrak sebesar Rp.389.910.554.000.- (tiga ratus delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan 1.333 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga) hari kalender terhitung mulai 22 Desember 2011 sampai dengan 15 Agustus 2015. Sedangkan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. Kemudian di hari dan tanggal yang sama ditandatangani pula Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 027/05/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 Tanggal 22 Desember 2011 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/06/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 Tanggal 22 Desember 2011.

- Bahwa sebelumnya guna mengikuti kegiatan pelelangan tersebut PT. Lampiri Djaya Abadidan PT. Relis Sapindo Utama sepakat membentuk Kerja Sama Operasi (KSO) yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kemitraan/KSO yang disahkan oleh Notaris Ratna Sari Laksana, SH di Jakarta Nomor : 394A/DAFTAR/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 yang pada pokoknya menyatakan PT. Lampiri Djaya Abadidan PT. Relis Sapindo Utama sepakat membentuk Kerja Sama Operasi (KSO) untuk mengikuti pelelangan dan melaksanakan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser, Dan pada Pasal 3 angka 3.6 dalam Surat Perjanjian Kemitraan/KSO tersebut menyatakan bahwa kewenangan sebagai penandatanganan dokumen pelelangan dan kontrak untuk dan atas nama KSO diberikan kepada **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (Direktur Utama PT. Lampiri Djaya Abadi).
- Bahwa disisi lain pada hari dan tanggal yang sama pula yaitu 12 Oktober 2011 PT. Lampiri Djaya Abadidan PT. Relis Sapindo Utama (KSO) membuat Surat Pelimpahan Wewenang kepada PT. Likotama Harum, hal mana dalam surat yang dibuat tanpa nomor /MOU-MKT/LDA/X/2011 Tanggal 12 Oktober 2011 tersebut ditandatangani oleh Saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO sebagai pihak pertama dan SYAMSUL BAHRI selaku Direktur Utama PT. Likotama Harum sebagai pihak kedua disaksikan oleh Muhammad Assegaff dan Insumantri, SE., MM., yang menyebutkan bahwa Pihak Pertama

Halaman 7 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT. Lampiri-Relis KSO) sepakat untuk melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada Pihak Kedua (PT. Likotama Harum) dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pengadaan konstruksi bangunan sisi udara Kabupaten Paser di Kalimantan Timur.

- Bahwa guna kepentingan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser tersebut Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Saksi **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** pada tanggal 21 Desember 2011 menunjuk saksi SURYANTA yang tidak mempunyai kualifikasi kemampuan atau keahlian teknis di bidang Kontruksi menjadi pembantu PPTK yaitu sebagai Ketua Tim Pengawas yang beranggotakan **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO, S.S.iT Bin ENDRO CIPTONO**, Saksi **LEGO WARSITO** dan Saksi Rizal Maulana dengan tugas melakukan pengawasan ke lapangan dan melaporkan secara lisan kepada **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** selaku PPTK. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b dalam PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kab. Paser dalam hal pengawasan dan pemeriksaan sehari-hari memberikan tugas, kemudian pada sekira bulan Mei 2012 kemkewenangan dan tanggung jawab tersebut dilimpahkan kepada wakil sahnya yaitu Manajemen Konstruksi, dan Setelah melalui proses pelelangan akhirnya ditetapkan PT. BENNATIN SURYA CIPTA sebagai Manajemen Konstruksi pada pekerjaan konstruksi pembangunan bandara Kab. Paser sisi udara dengan ditandatanganinya Kontrak Kerja Nomor : 553/004/MK.BBSU/DISHUBKOMINFO tanggal 21 Mei 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.408.477.000,00 (delapan milyar empat ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) antara **PENSONG BENY** selaku Direktur Utama PT. BENNATIN SURYA CIPTA dengan **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** (selaku Plt. Kadishubkominfo tahun 2012 dan selaku Pengguna Anggaran) menggantikan Saksi **Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Siber** berdasarkan SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-107/2012 tanggal 28 Februari 2012. Selanjutnya berdasarkan Surat Tugas Direktur Utama PT. BENNATIN SURYA CIPTA yang menunjuk Saksi **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** sebagai Team



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leader Manajemen Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser.

- Pada pelaksanaannya pekerjaan pengadaan konstruksi bangunan sisi udara Kabupaten Paser ternyata dikerjakan atau dilaksanakan sepenuhnya oleh PT. Likotama Harum yang berpedoman atas dasar surat pelimpahan wewenang sebelumnya dari PT. Lampiri-Relis (KSO) selaku pihak pertama kepada PT. Likotama Harum selaku pihak kedua berdasarkan Surat Pelimpahan Wewenang nomor : /MOU-MKT/LDA/X/2011 Tanggal 12 Oktober 2011 yang disahkan oleh notaris Ratna Sari Laksana, SH di Jakarta Nomor : 395/DAFTAR/X/2011 Tanggal 13 Oktober 2011, sedangkan PT. Lampiri-Relis (KSO) tidak melaksanakan pekerjaan tersebut sama sekali dan hanya mendapatkan fee sebesar 1% dari nilai kontrak keseluruhan setelah dikurangi pajak PPn 10% dan PPh 3% yang pembayarannya dilakukan 2 (dua) tahap, pada tahap pertama PT. Lampiri-Relis (KSO) selaku pihak pertama menerima 50% setelah pihak kedua menerima uang muka dan tahap 2 (dua) sebesar 50% setelah pihak kedua menerima termyn kedua dari Pengguna Barang/Jasa sehingga kontrak/perjanjian nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/ BBSU/XII/2011 Tanggal 22 Desember 2011 antara Drs. H. Heriansyah Idris, M.Si selaku Kadis Hubkominfo Kab. Paser dan Saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa KSO (PT. Lampiri-Relis KSO) hanya formalitas saja hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
- Bahwa untuk kepentingan pembayaran dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dari awal atau dari pembayaran tahap pertama (Payment Certificate / PC – 001) sampai dengan pembayaran tahap kedelapan (Payment Certificate / PC – 008) proses pembayarannya melalui **Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat** atas nama Saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (PT. Lampiri-Relis KSO) namun **langsung dipindah bukukan ke rekening 303.08.02494-8 atas nama PT. Likotama Harum di Bank DKI Capem Walikota Jakarta Barat** hal tersebut berdasarkan Surat Kuasa Pemindahbukuan tanggal 21 November 2011 sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima kuasa Pimpinan PT. Bank DKI atas nama Dulles Tampubolon.

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak kerja, PT. Lampiri-Relis KSO melakukan persiapan berupa penggalian, clearing dan grabbing lahan. Selanjutnya lima hari sejak penandatanganan kontrak Saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Pertama (Payment Certificate/PC-001) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 05/LKS_KSO/XII/11 tanggal 27 Desember 2011 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 1,93% dengan nilai Rp.7.524.480.303,55 (tujuh milyar lima ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga koma lima puluh lima sen rupiah) yang ditujukan kepada Saksi **Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si** selaku Kadishubkominfo Kab. Paser dan Pengguna Anggaran.
- Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 027/(tanpa nomor)/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 , yang ditandatangani Saksi **SURYANTA bin (Alm) KARTOREJO** (selaku koordinator Pemeriksa Lapangan) dengan diketahui Saksi **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** (selaku PPTK) dan Saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (selaku Kontraktor Pelaksana) menyatakan pemeriksaan fisik pekerjaan telah mencapai 1,93%.
- Bahwa Saksi **Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si** (selaku PA) bersama Saksi **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** (selaku PPTK) Tim Pengawas (**SURYANTA bin (Alm) KARTOREJO** selaku Ketua Tim dengan anggota tim **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO, S.S.iT Bin ENDRO CIPTONO** dalam penentuan bobot pekerjaan 1,83% hanya berdasarkan prediksi saja tanpa melakukan uji/pengukuran ulang di lapangan.
- Bahwa kemudian dilakukan pembayaran tahap pertama (Payment Certificate / PC – 001) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 13412/ LS/Bantprop/Kasda/Dishubkominfo/2011 tgl 29 Desember 2011 senilai **Rp.7.148.395.849,-** (tujuh milyar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) kepada saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (PT. Lampiri-

Halaman 10 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 30 Desember 2011.

- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Februari 2012 saksi **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** diangkat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-107/2012 tanggal 28 Februari 2012 menggantikan Saksi **Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si.**
- Bahwa selanjutnya **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO, S.S.IT Bin ENDRO CIPTONO** diangkat atau ditetapkan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/15/DISHUBKOMINFO tanggal 27 Maret 2012 dan SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/44/DISHUBKOMINFO tanggal 15 Oktober 2012, yang mempunyai tugas antara lain :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 April 2012 saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Kedua (Payment Certificate/PC-002) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 03/PPP_4/LR/IV/2012 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 5,508% dengan nilai Rp.21.474.850.075,46,- (dua puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh puluh lima koma empat puluh enam sen rupiah) yang ditujukan kepada Saksi **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** selaku Plt. Kadishubkominfo Kab. Paser dan Pengguna Anggaran.
- Kemudian Saksi **SURYANTA bin (Alm) KARTOREJO** (koordinator pemeriksa lapangan) bersama dengan **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.IT bin ENDRI CIPTONO** (selaku PPTK) dan Saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (PT. Lampiri-Relis KSO) setelah melakukan pengecekan di lapangan menyatakan progres pekerjaan di lapangan sebesar

Halaman 11 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7,34% sesuai BA Pemeriksaan pekerjaan nomor : 027/08.1/DISHUBKOMINFO/BBSU/IV/2012 tanggal 20 April 2012. Namun karena keterbatasan anggaran, maka dapat dibayarkan sebesar **1,37%** dengan nilai **Rp. 5.342.580.200,-** (lima milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) sesuai BA Pembayaran Tahap Kedua Nomor : 027/(tanpa nomor)/DISHUBKOMINFO/BBSU/IV/2012 tanggal 24 April 2012.

- Bahwa pemeriksaan atau pengecekan tersebut hanya dilakukan secara administrasi dan pengecekan visual lapangan (tanpa melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas pekerjaan) tersebut yang sudah disetujui oleh **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.it bin ENDRI CIPTONO** (selaku PPTK) kemudian atas berkas pengajuan tersebut diajukan kepada Saksi Saksi **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** selaku Plt. Kadishubkominfo Kab. Paser dan Pengguna Anggaran. untuk ditandatangani, adapun BA Pemeriksaan pekerjaan nomor : 027/08.1/DISHUBKOMINFO/BBSU/IV/2012 tanggal 20 April 2012 yang termuat dalam dokumen pengajuan pembayaran Tahap Kedua (Payment Certificate/PC-002) tersebut dibuat hanya sebatas formalitas dalam rangka memenuhi syarat administrasi pengajuan pembayaran dengan menyesuaikan pagu anggaran yang ada (Rp21.474.850.075,46) sehingga progres pekerjaan dihitung mencapai 5,508 %, Namun karena keterbatasan anggaran, maka dapat dibayarkan sebesar **1,37%** dengan nilai **Rp. 5.342.580.200,-** (lima milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) sesuai BA Pembayaran Tahap Kedua Nomor : 027/(tanpa nomor)/DISHUBKOMINFO/BBSU/IV/2012 tanggal 24 April 2014.
- Bahwa Kemudian dokumen pendukung pembayaran diserahkan kepada Saksi NOOR AINUN, S.Sos binti M. YUNAN selaku bendahara pengeluaran Dishubkominfo Kab. Paser untuk mengeluarkan SPP-LS Nomor : 00037/SPP-LS/BL/Kasda/Dishubkominfo/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 yang ditandatangani oleh bendahara dan PPTK yang diajukan kepada PA melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Setelah dokumen pembayaran diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat oleh Saksi M. YUNUS, SE., M.Si bin HASAN USMAN selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), maka diterbitkan SPM Nomor : 00037/SPM-LS/BL/Kasda/Dishubkominfo/V/2012 tanggal 30 Mei

Halaman 12 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang diajukan ke PA untuk ditandatangani. Kemudian SPM yang telah ditandatangani oleh Saksi **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** selaku Plt. Kadishubkominfo Kab. Paser dan Pengguna Anggaran tersebut diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03197/LS-BL/Kasda/Dishubkominfo/2012 tanggal 01 Juni 2012 senilai **Rp.5.342.580.200,-** (lima milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) kepada Saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 4 Juni 2012.

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Mei 2012 Saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Ketiga (Payment Certificate/PC-003) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 05/LKS_KSO/V/2012 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 4,1403% dengan nilai Rp.16.143.608.570,- (enam belas milyar seratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) yang ditujukan kepada Saksi **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa Kemudian Saksi **SURYANTA bin (Alm) KARTOREJO** (koordinator pemeriksa lapangan) dengan dbersama dengan **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO** (selaku PPTK) dan Saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (PT. Lampiri-Relis KSO) dengan proses yang sama dengan pembayaran tahap kedua (PC 2) setelah melakukan pengecekan di lapangan menyatakan progres pekerjaan di lapangan sebesar 7,34% sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 027/003/DISHUBKOMINFO/BBSU/IV/2012 tanggal 07 Mei 2012 yang ditandatangani oleh saksi **SURYANTA bin (Alm) KARTOREJO** (koordinator pemeriksa lapangan) dengan diketahui akwa **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO** (selaku PPTK) dan saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (PT. Lampiri-Relis KSO) menyatakan kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 7,3439%.

Halaman 13 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun karena keterbatasan anggaran maka hanya dapat dibayarkan sebesar **0,4142%** dengan nilai **Rp. 1.615.000.000,-** (satu milyar enam ratus lima belas juta rupiah) sesuai BA Pembayaran Ketiga Nomor : 027/003.B/DISHUBKOMINFO/BBSU/2012 tanggal 14 Mei 2012

- Bahwa kemudian dilakukan pembayaran tahap ketiga (Payment Certificate/PC-003) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08697/ LS-BL/Kasda/Dishubkominfo/2012 tgl 05 Nopember 2012 senilai **Rp. 1.615.000.000,-** (satu milyar enam ratus lima belas juta rupiah) oleh yang ditandatangani oleh Saksi **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** selaku Pengguna Anggaran kepada Saksi Saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 6 Nopember 2012.
- Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran tahap kedua (Payment Certificate/PC-002) dan pembayaran tahap ketiga (Payment Certificate/PC-003) belum ada MK (Manajemen Konstruksi) yang ditunjuk dan hanya berdasarkan tim teknis yang ditunjuk oleh Dishubkominfo Kab. Paser dengan dikoordinir oleh saksi **SURYANTA** yang juga tidak memiliki kemampuan teknis dibidang konstruksi sehingga dalam melakukan pengecekan progres lapangan hanya berdasarkan administrasi saja tanpa melakukan pengecekan kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Lampiri – Relis, KSO sebagaimana telah diuraikan diatas yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b dalam PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Bahwa tidak dilakukannya pengecekan secara kuantitas dan kualitas terhadap progres pekerjaan yang diajukan tersebut karena baik **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTON** tidak memiliki pengalaman dan keahlian sebagai PPTK maupun oleh Saksi **SURYANTA** selaku Ketua Tim Pengawas tidak memiliki pengalaman dan keahlian pada proyek pembangunan konstruksi tersebut sehingga dengan melakukan pengecekan administrasi dan secara visual di lapangan dianggap cukup untuk melakukan penilaian terhadap progres pekerjaan yang diajukan oleh kontraktor (PT. Lampiri _ relis, KSO).

Halaman 14 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kab. Paser dalam hal pengawasan dan pemeriksaan sehari-hari memberikan tugas, kemudian pada sekira bulan Mei 2012 kemewenangan dan tanggung jawab tersebut dilimpahkan kepada wakil sahnya yaitu Manajemen Konstruksi, dan Setelah melalui proses pelelangan akhirnya ditetapkan PT. BENNATIN SURYA CIPTA sebagai Manajemen Konstruksi pada pekerjaan konstruksi pembangunan bandara Kab. Paser sisi udara dengan ditandatanganinya Kontrak Kerja Nomor : 553/004/MK.BBSU/DISHUBKOMINFO tanggal 21 Mei 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.408.477.000,00 (delapan milyar empat ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) antara PENSONG BENY selaku Direktur Utama PT. BENNATIN SURYA CIPTA dengan saksi **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** (selaku Plt. Kadishubkominfo tahun 2012 dan selaku Pengguna Anggaran). Selanjutnya berdasarkan Surat Tugas Direktur Utama PT. BENNATIN SURYA CIPTA yang menunjuk Saksi **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** sebagai Team Leader Manajemen Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser.
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2012, team leader manajemen konstruksi (MK) Saksi **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** tiba dilokasi pekerjaan pembangunan bandara kabupaten Paser dan langsung melakukan pengecekan dengan menghitung hasil kemajuan (progress) pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor PT LAMPIRI-RELIS KSO , setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa bobot pekerjaan ketika tiba baru mencapai sekitar $\pm 1\%$ namun pada saat itu berdasarkan PC (Paymen Certifikat) 1 – 3 pembayaran sudah dilakukan sebesar 3,20 % dengan rincian :
 - PC 1 pada tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp7.148.395.849,28;
 - PC 2 pada tanggal 24 April 2012 sebesar Rp5.342.580.200,00;
 - PC 3 pada bulan Mei 2012 sebesar Rp1.468.181.800,00.
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober terjadi kembali pergantian jabatan Kadishubkominfo yang awalnya dijabat saksi **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** digantikan oleh Terdakwa **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2012

Halaman 15 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-553/2012 tanggal 30 Oktober 2012 namun untuk jabatan PPTK tetap dipegang **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO**.

- Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2012 Saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Keempat (Payment Certificate/PC-004) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 015.1/PPP_7/LR/X/2012 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Bulan Mei 2012 s/d Bulan Oktober 2012 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 8,5156% dengan nilai Rp. 33.203.325.847,- (tiga puluh tiga milyar dua ratus tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) yang ditujukan kepada Terdakwa **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa ketika dilakukan pengecekan oleh Saksi **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** sebagai Team Leader Manajemen Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser bahwa atas progres pekerjaan yang diajukan oleh Saksi Ir. Mujiyanto tersebut sebagian ada yang belum dikerjakan sehingga Saksi **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** melakukan koordinasi dengan **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO** (selaku PPTK) akan tetapi tidak mendapat tanggapan .
- Bahwa pekerjaan yang fiktif diajukan untuk dilakukan pembayaran tersebut berdasarkan Back Up data dari Manajemen Kontruksi , meliputi :
 - Timbunan tanah pilihan pada pekerjaan Tahap I Stage I pada timbunan tanah pilihan dibawah runway sedalam 1,2 m – 5,8 m dengan bobot 90,409,14 M3 (2,8056%) denga nilai Rp.9.945.004.852,51 **yang atas pekerjaan tersebut sebenarnya belum ada (belum dikerjakan);**
 - Tahap I stage 2 pada pekerjaan pada timbunan tanah pilihan dibawah runway sedalam 1,2 m – 5,8 m dengan bobot 20.343,29 M3 (0,6313 %) senilai Rp2.237.762.340,00 **yang atas pekerjaan tersebut juga belum dikerjakan (fiktif)**
 - Pekerjaan tahap II pekerjaan pada timbunan tanah pilihan dibawah runway sedalam 1,2 m – 5,8 m dengan dengan bobot

Halaman 16 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.767,66 M3 (0,6445 %) senilai Rp2.284.442.696,25 yang atas pekerjaan tersebut juga belum dilaksanakan.

- Adapun pekerjaan baru sebatas galian saja dilokasi Runway
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian Saksi **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** sebagai Team Leader Manajemen tetap Konstruksi menyetujui kemajuan atau progress pekerjaan yang diajukan pembayaran Saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO guna pembayaran Pembayaran Tahap Keempat (Payment Certificate/PC-004) tersebut dengan pertimbangan pekerjaan yang belum dikerjakan tersebut akan dikerjakan seiring berjalannya waktu.
- Bahwa setelah disetujui oleh Saksi **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** sebagai Team Leader Manajemen tetap Konstruksi tersebut kemudian **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO** (selaku PPTK) tanpa melakukan pengecekan atas kebenaran progress pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/(tanpa nomor)/DISHUBKOMINFO/BBSU/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012, Saksi **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** selaku Team Leader Manajemen Konstruksi, MUJIANTO, ST (PT. Lampiri-Relis KSO) dengan diketahui Terdakwa **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO** (selaku PPTK) menyatakan pekerjaan telah mencapai 8,5156%.
- Selanjutnya Terdakwa **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** selaku PA menyetujui pembayaran tahap keempat sebesar **Rp. 31.543.159.500,-** (tiga puluh satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan bobot pekerjaan 8,5156% yang dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran Keempat Nomor : 027//004.b/DISHUBKOMINFO/BBSU/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 .
- Bahwa kemudian dokumen pendukung pembayaran tersebut diserahkan kepada **NOOR AINUN, S.Sos binti M. YUNAN** selaku bendahara pengeluaran Dishubkominfo Kab. Paser untuk mengeluarkan SPP-LS Nomor : 00142/SPP-LS/BL/Bantprop/Dishubkominfo/XI/2012 tgl 20 November 2012 yang ditandatangani oleh bendahara dan **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO** (selaku PPTK) kepada

Halaman 17 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** selaku Pengguna Anggaran untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Terdakwa **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** selaku Pengguna Anggaran, yang selanjutnya diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 09468/LS-Bant-Prop/Kasda/Dishubkominfo/2012 tgl 20 November 2012 senilai **Rp. 31.543.159.500,-** (tiga puluh satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) kepada Saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 21 Nopember 2012.

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 (satu bulan dari pengajuan PC-004) Saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Kelima (Payment Certificate/PC-005) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 022/PPP-7/LR/XII/2012 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Bulan Oktober 2012 s/d Bulan Desember 2012 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 20,034% dengan nilai Rp. 27.967.438.276,- (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) yang ditujukan kepada Terdakwa **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa kemudian menindak lanjuti hal tersebut **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO** (selaku PPTK) bersama dengan saksi SURYANTA (pembantu PPTK) dan Saksi **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** sebagai Team Leader Manajemen tetap Konstruksi untuk menghitung kondisi fisik di lapangan, pada saat di lapangan saksi **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** menyampaikan bahwa pekerjaan tidak sesuai spek, menanggapi hal tersebut **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO** (selaku PPTK) meminta saksi **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** menyampaikan kepada

Halaman 18 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID.**

- Bahwa kemudian Saksi **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** bersama dengan saksi Ir Mudjiyanto dan Saksi Isnaini Djauhari staf PT LEKOTAMA HARUM menghadap Terdakwa **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** selaku Pengguna Anggaran untuk membahas pembayaran Tahap Kelima (Payment Certificate/PC-005) dimana menurut Saksi **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** sebagai Team Leader Manajemen tetap Konstruksi progress atau kemajuan pekerjaan secara riil baru mencapai $\pm 16\%$. Pada pertemuan tersebut pada intinya disetujui oleh Pengguna Anggaran saksi Ir. SAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID untuk dilakukan pembayaran seusi pogres pekerjaan 20,34 % dengan nilai pembayaran Rp. 27.967.438.276,- (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) dan saksi Terdakwa **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** memeintahkan untuk membuat Berita Acara Kesepakatan
- Selanjutnya menindak lanjuti hal tersebut saksi **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** (selaku Team Leader Manajemen Konsultasi menemui **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO** (selaku PPTK) yang kemudian dibuat kesepakatan bersama di ruang Dishubkominfo Kab. Paser tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh : Terdakwa **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** (selaku PA), saksi **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** (selaku Team Leader Manajemen Konsultasi, MUJIANTO, ST (selaku kontraktor pelaksana PT. Lampiri-Relis KSO), dengan saksi-saksi terdiri dari **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO** (selaku PPTK), ISNAINI JAUHARI, ST dan AHMAD JAJULI (dari PT. Lampiri-Relis KSO) dan Ir. EDDY HERTJAHJO dan Ir. MARDJOHAN (dari PT. Bennatin Surya Cipta) dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :
 - Kontraktor pelaksana mengajukan tagihan pada PC-005 dengan bobot 20,0234% dengan progres realisasi sampai dengan minggu 53 sebesar 16,5740%;
 - Kontraktor pelaksana bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan s/d akhir Januari 2013 sebesar 3,4494%;

Halaman 19 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontraktor pelaksana bertanggung jawab penuh dan bersedia mengembalikan uang kas daerah apabila terjadi temuan terhadap pemeriksaan PC-005;
 - Kontraktor pelaksana bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang timbul apabila terjadi pemeriksaan administrasi maupun pemeriksaan lapangan pada PC-005;
 - Jika dikemudian hari pihak kontraktor pelaksana cidera tanggung jawab maka aset yang ada diserahkan kepada PA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser senilai dengan cidera tanggung jawab yang dilakukan.
- Selanjutnya setelah penandatanganan kesepakatan bersama tersebut, akhirnya disetujui permohonan pembayaran PC-005 dengan progres pekerjaan sebesar **7,8901%** (**total progres pekerjaan 20,0234 % yang seharusnya masih mencapai 16,5740 %**) dengan nilai **Rp.26.569.066.362,66,-** (dua puluh milyar lima ratus enam puluh sembilan juta enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh dua koma enam puluh enam sen rupiah) berdasarkan Berita Acara Pembayaran Kelima Nomor : 027/(tanpa nomor)/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012.
- Kemudian dokumen pendukung pembayaran diserahkan kepada Saksi NOOR AINUN, S.Sos binti M. YUNAN selaku bendahara pengeluaran Dishubkominfo Kab. Paser untuk mengeluarkan SPP-LS Nomor :
- Nomor : 00287/SPP-LS/BL/Bantprop/Dishubkominfo/XII/2012 tgl 27 Desember 2012 sebesar **Rp. 8.456.840.500,-**
 - Nomor : 00288/SPP-LS/BL/Kasda/Dishubkominfo/XII/2012 tgl 27 Desember 2012 sebesar **Rp. 18.112.225.800,-**
- yang ditandatangani oleh bendahara Saksi NOOR AINUN, S.Sos binti M. YUNAN dan **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.IT bin ENDRI CIPTONO** (selaku PPTK) yang diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Setelah dokumen pembayaran diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat oleh M. YUNUS, SE., M.Si bin HASAN USMAN selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), maka diterbitkan SPM Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM Nomor 00287/SPM-LS/Bantprop/Dishubkominfo/XII/2012 tgl 27 Desember 2012 sebesar **Rp. 8.456.840..500,-**
- SPM Nomor 00288/SPM-LS/BL/Bantprop/Dishubkominfo/XII/2012 tgl 27 Desember 2012 sebesar **Rp. 18.112.225.800,-**

➤ Kemudian SPM yangtelah ditandatangani oleh saksi Terdakwa **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** tersebut diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

- 14665/LS-Bant-prop/Kasda/Dishubkominfo/2012 tgl 28 Desember 2012 sebesar **Rp. 8.456.840..500,-**
- 14666/LS-Bantprop/Kasda/Dishubkominfo/2012 tgl 28 Desember 2012 sebesar **Rp. 18.112.225.800,-**

Yang ditujukan kepada saksi **Slr. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 31 Desember 2012.

➤ Bahwa terhadap item pekerjaan yang ditagihkan tersebut terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan riil dilapangan pada pembayaran PC. 05 sebesar Rp.26.569.066.362,66 dengan bobot 7,8901 %, meliputi :

- Timbunan tanah biasa (belum dikerjakan namun sudah ditagihkan dengan bobot sebesar 5,8592 %);
- Galian tanah runway (sudah dikerjakan namun tidak sesuai dengan volume atau bobot yang ditagihkan yaitu sebesar 2,855 % namun sesuai dengan riil dilapangan baru mencapai 1 %);
- Timbunan tanah runway (belum dikerjakan namun sudah ditagihkan sebesar 5,0283 %);
- Galian taxiway (sudah dikerjakan namun tidak sesuai dengan volume atau bobot yang ditagihkan yaitu sebesar 0,1554 % namun sesuai dengan riil dilapangan baru mencapai 0,08 %);
- Apron (sudah dikerjakan namun tidak sesuai dengan volume atau bobot yang ditagihkan yaitu sebesar 0,227 % namun sesuai dengan riil dilapangan baru mencapai 0,06 %);
- Timbunan tanah apron (belum dikerjakan namun sudah ditagihkan dengan bobot sebesar 0,2058 %);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timbunan tanah biasa (sudah dikerjakan namun tidak sesuai dengan volume atau bobot yang ditagihkan yaitu sebesar 5,8592 % namun sesuai dengan riil dilapangan baru mencapai 1,1397 %).
- Untuk bobot pekerjaan dilapangan atau riilnya pada PC.05 adalah tidak ada pekerjaan (Progres) atau fiktif namun tetap ditagihkan untuk menutupi kelebihan pembayaran pada PC.04 atas perintah sdr. Syaiful Arham selaku Pengguna Anggaran.

➤ Bahwa Perbuatan **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO,S.S.iT Bin ENDRO CIPTONO** bersama – sama Saksi **LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI**, Saksi **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO**, Terdakwa **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID**, Saksi **Ir. SUNARDI Bin (Alm) ASRI MUCHTAR**, Saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO**, saksi **H. RUSLI PATRADAN SYAMSUL BAHRI** serta saksi **H. SUPENDI** selaku Komisaris PT. Likotama Harum pembayaran pada tahap ke dua (Payment Certificate/PC-005) sampai dengan tahap kelima (Payment Certificate/PC-005) yang tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan dan tanpa adanya pengecekan lapangan untuk mendapatkan tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada ;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bab III Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja, Pasal 18 ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) : setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih

- i. Pasal 86 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 5. Pasal 132 (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, (2) Bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab II Bagian Kedua tentang Etika Pengadaan, Pasal 6 huruf g : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 87 ayat (3) : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis. Dan Pasal 89 ayat (4) : Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
 8. Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Bnagunan Bandara Sisi Udara (Multiyears 5 tahun) nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 Tanggal 22 Desember 2011 Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (12), ayat (14) dan (15) serta Pasal 5
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Januari 2013 Saksi **LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** menggantikan

Halaman 23 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**LEONARDO OCTORANE SUHENDRO, S.S.IT Bin ENDR
CIPTONO** sebagai Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan SK Kepala Kadiskominfo Kabupaten Paser Nomor : 800.5/035/Diskominfo tanggal 04 Juni 2013.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2013 **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Keenam (Payment Certificate/PC-006) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 102/PPP_7/LR/VIII/2013 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Bulan Desember 2012 s/d Bulan Agustus 2013 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 2,4365% dengan nilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang ditujukan kepada saksi **Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO** selaku Kadishubkominfo Kabupaten Paser menggantikan Terdakwa **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID**.
- Selanjutnya saksi **LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** (selaku PPTK) saksi **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** dan saksi MUJIANTO, ST (PT. Lampiri-Relis KSO) menghitung kondisi fisik terakhir dan ternyata masih banyak pekerjaan yang ditagihkan pada PC-005 yang belum tuntas. Dengan arti pekerjaan yang ditagihkan pada PC-006 adalah tidak ada (fiktif), akan tetapi pada tanggal 31 Agustus 2013 saksi **Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO** datang berkunjung ke lapangan dan memberikan arahan yang intinya untuk dapat mencairkan pembayaran PC-006, yang kemudian dibuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 027/11/DISHUBKOMINFO/BBSU/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Saksi **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR**, MUJIANTO, ST dengan diketahui Saksi **LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** (selaku PPTK) menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai 25,6655%.
- Bahwa pada akhirnya Saksi **Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO** menyetujui pembayaran PC-006 dengan bobot pekerjaan 2,44% (dengan tidak ada progres pekerjaan/fiktif) dengan nilai **Rp. 9.500.000.000,-** (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) sesuai Berita Acara Pembayaran Keenam Nomor : 027/12/DISHUBKOMINFO/BBSU/II/2013 tanggal 05 September 2013. maka diterbitkan SPM Nomor : 00108/SPM-

Halaman 24 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/Dishubkominfo/IX/2013 tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani Saksi **Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO** selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07539/LS-Banprop/Kasda/Dishubkominfo/2013 tanggal 19 September 2013 senilai **Rp. 9.500.000.000,-** (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 20 September 2013.

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Ketujuh (Payment Certificate/PC-007) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 112/PPP_7/LR/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Bulan September s/d Oktober 2013 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 3,53% dengan nilai **Rp. 14.500.000.000,-** (empat belas milyar lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Saksi **Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO** selaku Pengguna Anggaran.
- Saat itu Saksi **LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** (selaku PPTK) bersama Saksi **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** dan **MUJIANTO, ST** (PT. Lampiri-Relis KSO) menghitung kondisi fisik terakhir dan ternyata progres pekerjaan yang ditagihkan tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan. Dengan arti pekerjaan yang ditagihkan pada PC-007 adalah tidak ada (fiktif). Namun pada akhirnya **Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO** menyetujui pembayaran PC-007 (meski tidak ada progres pekerjaan/fiktif) dengan nilai **Rp. 13.775.000.000,-** (tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan bobot pekerjaan **3,53%** sesuai dengan BA Pembayaran Ketujuh Nomor : 027/22/DISHUBKOMINFO/BBSU/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013.
- Kemudian diterbitkan SPM Nomor : 00147/SPM-LS/Dishubkominfo/Bantprop/XI/2013 tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani saksi **Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO** selaku Pengguna Anggaran, diajukan ke Dinas

Halaman 25 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 16513/LS-Banprop/Kasda/Dishubkominfo/2013 tanggal 21 Nopember 2013 senilai **Rp. 13.775.000.000,-** (tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditujukan kepada **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 21 Nopember 2013.

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2014 **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Kedelapan (Payment Certificate/PC-008) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 113/PPP_8/LR/II/2014 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 6,4117% dengan nilai Rp. 26.315.789.470,- (dua puluh enam milyar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) yang ditujukan kepada **Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO** selaku Pengguna Anggaran, dimana setelah Saksi **LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** (selaku PPTK) bersama **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** dan **MUJIANTO, ST** (PT. Lampiri-Relis KSO) menghitung kondisi fisik terakhir dan ternyata progres pekerjaan yang ditagihkan tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan. Dengan arti pekerjaan yang ditagihkan pada PC-008 adalah tidak ada (fiktif). Namun pada akhirnya **Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO** menyetujui pembayaran PC-008 dengan bobot pekerjaan **6,412%** (dengan tidak ada progres pekerjaan/fiktif) dengan nilai **Rp.25.000.000.000,-** (dua puluh lima milyar rupiah) dan dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01413/LS-Bant-prop/Kasda/Dishubkominfo/2014 tanggal 08 April 2014 senilai **Rp.25.000.000.000,-** (dua puluh lima milyar rupiah) yang ditujukan kepada Saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 30 April 2014.
- Bahwa addendum pekerjaan Nomor : 027/004/DISHUBKOMINFO/BBSU/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013

Halaman 26 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada dan dibuat hanya sebatas rekayasa yang dibuat bertujuan untuk mencocokkan pembayaran yang melebihi progres pekerjaan di lapangan. Dokumen addendum pekerjaan tersebut dibuat oleh Saksi ISNAINI JAUHARI, ST pada bulan Maret 2014, namun tanggal dibuat mundur yaitu 01 Juli 2013 yang ditandatangani Terdakwa **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** setelah pensiun yaitu 04 September 2014. Sehingga atas addendum pekerjaan tersebut tidak ada justifikasi teknisnya.

- Bahwa kemudian menindak lanjuti permasalahan pembayaran tersebut pada bulan Mei 2014, dilakukan rapat di ruang kerja Assisten II Pemkab Paser untuk membahas keterlambatan progres pekerjaan oleh PT LAMPIRI-RELIS Kso yg dihadiri oleh Saksi **LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** selaku PPTK, Saksi Ir. Bambang Purwanto selaku Pengguna Anggaran, Saksi Amiruddin selaku Asisten II Pemerintah Kabupaten Paser, Sdr Zulkifli selaku Kabag Pembangunan, Saksi Mujiyanto, dan saksi Ir. Sunardi dari Manajemen Kontruksi dengan hasil : kontraktor akan melaksanakan keterlambatan pekerjaan, dengan tidak adanya progres pekerjaan yang signifikan dalam mengejar keterlambatan, selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2014 dilakukan rapat kembali di ruang kerja Bupati Paser dengan hasil akan dilakukan SCM (Show Cause Meeting) karena pekerjaan sudah mengalami deviasi 43,1053 % dan kontraktor diberi waktu s.d 14 Agustus 2014 Sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014 kontraktor PT LAMPIRI-RELIS Kso dalam melakukan pekerjaan tidak ada perkembangan (Tidak bekerja) yang signifikan, sehingga dilakukan kembali SCM II diruang rapat Bappeda dengan hasil bahwa kontraktor akan melanjutkan pekerjaan sesuai dengan SCM I dan diberi waktu hingga 25 agustus 2014;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Agustus 2014, dilakukan peninjauan lokasi oleh Adi Maulana, S.Sos (Kadishub), PPTK (**Lego Warsito, ST**), Sekretaris Dishubkominfo (Inayatullah, ST), MK (Sunardi, ST), Kabag Pembangunan dan Mujiyanto (kontraktor) dengan hasil bahwa tidak ada pekerjaan yang berlangsung sehingga pada tanggal 8 September 2014 dilakukan SCM III dengan hasil dinyatakan kualitas dan kuantitas pembangunan Bandara paser tidak sesuai dgn kontrak maka dilakukan pemutusan kontrak pelaksanaan pembangunan bandara sisi udara Kab. Paser;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Kontruksi dari Politeknik Negeri Samarinda terhadap Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara Bandara Kabupaten Paser diperoleh Hasil tidak sesuai dengan kontrak dengan perincian sebagai Beikut ;

Uraian kegiatan	Satuan	Vol. terpasang
TAHAP I DAN II		
Tahap I stage 1		
PEKERJAAN PERSIAPAN		
Fasilitas penunjang Manajemen proyek + K3	Ls	1
Quality Control	Ls	0.21
Penetapan titik pengukuran	Ha	0
Akomodasi dan Fasilitas control	Ls	1
Mobilisasi	Ls	1
Demobilisasi	Ls	0
Pemeliharaan terhadap arus lalu lintas	Ls	1
Pemeliharaan jalan kerja	Ls	1
SUB TOTAL I		
Tahap 1 Stage 2		
PEKERJAAN PERSIAPAN		
Fasilitas penunjang Manajemen proyek + K3	Ls	1
Quality Control	Ls	0.2
Penetapan titik pengukuran	Ha	82.52
Akomodasi dan Fasilitas control	Ls	1
Mobilisasi	Ls	1
Demobilisasi	Ls	0
SUB TOTAL I		
Tahap II		
Fasilitas penunjang, management proyek + K3	Ls	1
Quality Control	Ls	1
Penetapan titik pengukuran (staking Out)	Ha	15.75
Akomodasi dan Fasilitas Kantor	Ls	1
Mobilisasi	Ls	0.71
Demobilisasi	Ls	0
SUB TOTAL I		
PEKERJAAN PERBAIKAN TANAH		
Galian tanah dibawah Runway sedalam 1,2 – 5,8 m	M3	303,741.57
Timbunan tanah pilihan dibawah runway sedalam 1,2 – 5,8 m	M3	254.181.41
Galian tanah dibawah taxiway sedalam 1,8 – 5,6 m	M3	14,280.00
Timbunan tanah pilihan dibawah taxiway sedalam 1,8 – 5,6 m	M3	7,140.00
Galian tanah dibawah Apron sedalam 3 – 5,6 m	M3	58,532.00
Timbunan tanah pilihan dibawah apron sedalam 3 – 5,6 m	M3	29,266.00
SUB TOTAL II		
PEKERJAAN TANAH		
Clearing and Grubing	M2	512,138.94
Pekerjaan galian tanah	M3	5,742.00
Pembersihan lapisan atas (striping)	M2	100,126.31
Pekerjaan timbunan tanah	M3	11,484.00
SUB TOTAL III		
PEKERJAAN KONSTRUKSI BARU		
PEKERJAAN JALAN INSPEKSI DAN GSE		
Pekerjaan pengukuran sebelum dan sesudah (termasuk pembuatan profil desain)	M2	85,004.00
SUB TOTAL IV		
PEKERJAAN PERBAIKAN TANAH		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geotextile perkuatan tanah dibawah timbunan tanah jalan inspeksi	M2	16,005.83
Geotextile perkuatan tanah dibawah timbunan tanah jalan inspeksi/GSE	M2	1,795.52
Geotextile perkuatan tanah dibawah timbunan tanah taxiway	M2	5,163.87
Geotextile perkuatan tanah dibawah timbunan tanah apron	M2	14,718.00
Geotextile perkuatan tanah dibawah timbunan tanah Runway	M2	80,512.00
Pemancangan crucuk kayu elam di 10 panjang 4 meter	btg	1,400.00

Adapun perbandingan volume timbunan tanah antara riil dilapangan dengan kontrak yang sudah terpasang adalah :

item	Sat	Kontrak	Terpasang
Timbunan tanah pilihan dibawah runway sedalam 1,2 – 5,8 m	M3	296161.7	254.181.41
Timbunan tanah pilihan dibawah taxiway sedalam 1,8 – 5,6 m	M3	14060.83	7140
Timbunan tanah pilihan dibawah apron sedalam 3 – 5,6 m	M3	33290.57	29266

- Bahwa perbuatan Terdakwa **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2012 dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-553/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dan SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-07/2013 tanggal 02 Januari 2013 bersama – sama dengan Saksi **LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/0035/DISHUBKOMINFO tanggal 04 Juni 2013 dan Nomor 800.5/01/DISHUBKOMINFO tanggal 15 Januari 2014, Saksi **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRPTO** selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2012 dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-107/2012 tanggal 28 Februari 2012, , Saksi **Ir. SUNARDI Bin (Alm) ASRI MUCHTAR** dalam kedudukan sebagai Team Leader Manajemen Konstruksi berdasarkan Surat Tugas dari Direktur PT. Bennatin Surya selanjutnya berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 553/004/MK.BBSU/DISHUBKOMINFO Tanggal 21 Mei 2012 menunjuk PT. Bennatin Surya Cipta sebagai Manajemen Konstruksi pada Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara Bandara Kabupaten Paser, **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO,S.S.IT Bin ENDRO CIPTONO** selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/15/DISHUBKOMINFO tanggal 27 Maret 2012 dan SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/44/DISHUBKOMINFO tanggal 15 Oktober 2012, Saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO** anak dari (Alm) **CIPTO BUDI SUTANTO** selaku Direktur Utama PT. Lampiri Djaya Abadi dan sebagai Kuasa PT. Lampiri-Relis (KSO), dan saksi **H. RUSLI PATRA** selaku Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama serta **SYAMSUL BAHRI** selaku Direktur Utama PT. Likotama Harum, **H. SUPENDI** selaku Komisaris PT. Likotama Harum telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 38.687.740.858,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah)** sesuai dengan surat Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : S-1504/PW17/5/2015 tanggal 02 Desember 2015 dengan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan konstruksi bangunan sisi udara pembangunan bandara Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2011-2014 yang ditandatangani pada tanggal 04 Desember 2015 oleh Jumanto,Ak, CFE, CFrA., Yurizal Nazaroeddin, SE., Bambang Sudjarwo H, SE., Hendro Wibowo, SE., Efa Agus Sutanto., dan diketahui oleh Kepala Perwakilan Ari Dwikora Tono, Ak., M.Ec. Dev., CA., CFrA.

Perbuatan Terdakwa **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR ;

Bahwa Terdakwa **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2012 dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-553/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dan SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-07/2013 tanggal 02 Januari bersama – sama dengan Saksi **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO,S.S.IT Bin ENDRO CIPTONO** selaku

Halaman 30 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/15/DISHUBKOMINFO tanggal 27 Maret 2012 dan SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/44/DISHUBKOMINFO tanggal 15 Oktober 2012, Saksi **LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/0035/DISHUBKOMINFO tanggal 04 Juni 2013 dan Nomor 800.5/01/DISHUBKOMINFO tanggal 15 Januari 2014, Saksi **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2012 dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-107/2012 tanggal 28 Februari 2012, , Saksi **Ir. SUNARDI Bin (Alm) ASRI MUCHTAR** dalam kedudukan sebagai Team Leader Manajemen Konstruksi berdasarkan Surat Tugas dari Direktur PT. Bennatin Surya selanjutnya berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 553/004/MK.BBSU/DISHUBKOMINFO Tanggal 21 Mei 2012 menunjuk PT. Bennatin Surya Cipta sebagai Manajemen Konstruksi pada Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara Bandara Kabupaten Paser, Saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku Direktur Utama PT. Lampiri Djaya Abadi dan sebagai Kuasa PT. Lampiri-Relis (KSO), dan saksi **H. RUSLI PATRA** selaku Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama serta **SYAMSUL BAHRI** selaku Direktur Utama PT. Likotama Harum, **H. SUPENDI** selaku Komisaris PT. Likotama Harum, pada bulan Maret tahun 2012 sampai dengan bulan Agustus tahun 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,”*** yang dilakukan dengan cara atau perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 telah direncanakan pembangunan Bandara Kab Paser, dengan dialokasikan dana survey penjajakan rencana lokasi Bandara Udara berdasarkan Keputusan Bupati Paser nomor

Halaman 31 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

489 tahun 2006 tanggal 16 Agustus 2006 dengan melibatkan Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Kimbangwil, Kantor BPN, Bagian Umum Setda dengan Koordinator Dinas Perhubungan Kab. Paser.

- Bahwa berdasarkan hasil survey tersebut kemudian Bupati Kabupaten Paser mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Paser Nomor : 550/KEP – 536/2007 yang pada pokoknya menyatakan menetapkan lokasi Bandara Udara baru di Kabupaten Paser adalah Desa Rantau Panjang Pangrapat. Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, yang selanjutnya ditindaklanjuti Bupati Kabupaten Paser dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 553/0601/TU – Pim/I/2007 tanggal 31 Desember 2007, mengajukan permohonan penetapan lokasi Bandara Baru Kabupaten Paser tersebut kepada Menteri Perhubungan RI Cq Dirjen Perhubungan Udara Jakarta dengan melampirkan rekomendasi Gubernur Kaltim, Rekomendasi DPRD Kabupaten Paser, Surat Kesanggupan Bupati membebaskan tanah dan Pembiayaan, Perencanaan, Pembangunan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Bandara Paser serta Hasil Study rencana Bandara Kabupaten Paser.
- Bahwa setelah terpenuhi semua persyaratan maka kemudian Menteri Perhubungan RI mengeluarkan Keputusan Nomor : KP.229 tahun 2010 tentang Penetapan Lokasi Bandara Baru di Kabupaten Paser Propinsi Kaltim.
- Berdasarkan Surat Bupati Paser Nomor : 553/34/Dishubkominfo/I/2011 tanggal 19 Januari 2011 tentang permohonan izin pembangunan bandara di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya sesuai Keputusan Menteri Perhubungan R.I. melalui surat Nomor : KP 206 Tahun 2011 tertanggal 18 Maret 2011 tentang Penetapan Pelaksanaan Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2011 tanggal 1 April 2011 tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak yang pendanaannya bersumber dari :
 - DPPA SKPD Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.07.01.01.18.18.5.2 tanggal 24 Oktober 2011 dengan kode rekening 5.2.3.26.28 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi

Halaman 32 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Bandara sebesar Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

- DPPA SKPD Tahun Anggaran 2012 Nomor 1.07.01.01.18.18.5.2 tanggal 15 Oktober 2012 dengan kode rekening 5.2.3.26.28 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Terminal/Halte/Pelabuhan/Bandara sebesar Rp.37.700.000.000.- (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah) ditambah dengan bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.40.000.000.000.- (empat puluh milyar) dan ditambah lagi dengan dana luncuran bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011 sebesar Rp.2.851.604.151.- (dua milyar delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus empat ribu seratus lima puluh satu rupiah);
- DPPA SKPD Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.07.01.01.18.18.5.2 tanggal 14 Nopember 2013 dengan kode rekening 5.2.3.26.28 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Terminal/Halte/Pelabuhan/Bandara Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.24.500.000.000.- (dua puluh empat milyar lima ratus juta rupiah);
- dan DPA SKPD Tahun Anggaran 2014 Nomor 1.07.01.01.18.18.5.2 tanggal 2 Januari 2014 dengan kode rekening 5.2.3.26.28 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Terminal/Halte/Pelabuhan/Bandara Bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar rupiah).

- Bahwa setelah adanya kepastian pada lokasi yang akan dilakukan pembangunan bandara paser tersebut, pada bulan Nopember 2011 Drs. Heriansyah Idris selaku Kadishubkominfo Pengguna Anggaran (PA) mengajukan agar dilakukan lelang pekerjaan pembangunan bandara Kab. Paser kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab. Paser sehingga dibuka pengumuman lelang pada tanggal 10 Oktober 2011 dan pendaftaran dimulai dari tanggal 11 Oktober s.d. 24 Oktober 2011 di LPSE yang diikuti oleh 11 Perusahaan dengan Pokja yang ditunjuk terdiri dari Ahmad Zulfian, ST (ketua),

Halaman 33 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juhaeni, ST (Sekertaris), Arid Takarada (anggota), Hadu Suprpto, ST (anggota) dan Budianto (anggota).

- Selanjutnya melalui surat ketua pokja 2 yang ditandatangani oleh H. Akhmad Zulfian, ST dalam suratnya nomor : 08/Pokja-II/ULP/XI/2011 Tanggal 15 Nopember 2011 telah mengumumkan PT. Lampiri-Relis KSO sebagai pemenang lelang pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Penyedia Barang /Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/03/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Saksi **Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si** (selaku Pengguna Anggaran) menunjuk Lampiri-Relis KSO melaksanakan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser.
- Bahwa selanjutnya antara Saksi **Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si** selaku Kepala Dinas Hubkominfo Kab. Paser berdasarkan SK Bupati Paser Nomor : 900/KEP-05/2011 tanggal 03 Januari 2011 dan Saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO menandatangani surat perjanjian Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser sesuai Kontrak Nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 Tanggal 22 Desember 2011 yang sengaja dilakukan di hotel Astika yaitu salah satu hotel di daerah Mangga Besar Jakarta yang dihadiri antara lain oleh Saksi **RUSLI PATRA**, Saksi **H. SUPENDI**, Saksi **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRPTO** (selaku PPTK) dan Saksi **SYAMSU ALAM**. Selanjutnya dalam kontrak tersebut memuat nilai kontrak sebesar Rp.389.910.554.000.- (tiga ratus delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan 1.333 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga) hari kalender terhitung mulai 22 Desember 2011 sampai dengan 15 Agustus 2015. Sedangkan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. Kemudian di hari dan tanggal yang sama ditandatangani pula Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 027/05/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 Tanggal 22 Desember 2011 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :

Halaman 34 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/06/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 Tanggal 22 Desember 2011.

- Bahwa sebelumnya guna mengikuti kegiatan pelelangan tersebut PT. Lampiri Djaya Abadidan PT. Relis Sapindo Utama sepakat membentuk Kerja Sama Operasi (KSO) yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kemitraan/KSO yang disahkan oleh Notaris Ratna Sari Laksana, SH di Jakarta Nomor : 394A/DAFTAR/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 yang pada pokoknya menyatakan PT. Lampiri Djaya Abadidan PT. Relis Sapindo Utama sepakat membentuk Kerja Sama Operasi (KSO) untuk mengikuti pelelangan dan melaksanakan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser, Dan pada Pasal 3 angka 3.6 dalam Surat Perjanjian Kemitraan/KSO tersebut menyatakan bahwa kewenangan sebagai penandatanganan dokumen pelelangan dan kontrak untuk dan atas nama KSO diberikan kepada **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (Direktur Utama PT. Lampiri Djaya Abadi).
- Bahwa disisi lain pada hari dan tanggal yang sama pula yaitu 12 Oktober 2011 PT. Lampiri Djaya Abadidan PT. Relis Sapindo Utama (KSO) membuat Surat Pelimpahan Wewenang kepada PT. Likotama Harum, hal mana dalam surat yang dibuat tanpa nomor /MOU-MKT/LDA/X/2011 Tanggal 12 Oktober 2011 tersebut ditandatangani oleh Saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO sebagai pihak pertama dan SYAMSUL BAHRI selaku Direktur Utama PT. Likotama Harum sebagai pihak kedua disaksikan oleh Muhammad Assegaff dan Insumantri, SE., MM., yang menyebutkan bahwa Pihak Pertama (PT. Lampiri-Relis KSO) sepakat untuk melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada Pihak Kedua (PT. Likotama Harum) dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pengadaan konstruksi bangunan sisi udara Kabupaten Paser di Kalimantan Timur.
- Bahwa guna kepentingan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser tersebut Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Saksi **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRATO** pada tanggal 21 Desember 2011 menunjuk saksi SURYANTA yang tidak mempunyai kualifikasi kemampuan atau keahlian teknis di bidang Kontruksi menjadi pembantu PPTK yaitu sebagai Ketua Tim Pengawas yang

Halaman 35 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beranggotakan **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO,S.S.iT Bin ENDRO CIPTONO**, Saksi **LEGO WARSITO** dan Saksi Rizal Maulana dengan tugas melakukan pengawasan ke lapangan dan melaporkan secara lisan kepada **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** selaku PPTK. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b dalam PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

- Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kab. Paser dalam hal pengawasan dan pemeriksaan sehari-hari memberikan tugas, kemudian pada sekira bulan Mei 2012 kemewenangan dan tanggung jawab tersebut dilimpahkan kepada wakil sahnya yaitu Manajemen Konstruksi, dan Setelah melalui proses pelelangan akhirnya ditetapkan PT. BENNATIN SURYA CIPTA sebagai Manajemen Konstruksi pada pekerjaan konstruksi pembangunan bandara Kab. Paser sisi udara dengan ditandatanganinya Kontrak Kerja Nomor : 553/004/MK.BBSU/DISHUBKOMINFO tanggal 21 Mei 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.408.477.000,00 (delapan milyar empat ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) antara PENSONG BENY selaku Direktur Utama PT. BENNATIN SURYA CIPTA dengan **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** (selaku Plt. Kadishubkominfo tahun 2012 dan selaku Pengguna Anggaran) menggantikan Saksi **Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Siber** berdasarkan SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-107/2012 tanggal 28 Februari 2012. Selanjutnya berdasarkan Surat Tugas Direktur Utama PT. BENNATIN SURYA CIPTA yang menunjuk Saksi **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** sebagai Team Leader Manajemen Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser.

- Pada pelaksanaannya pekerjaan pengadaan konstruksi bangunan sisi udara Kabupaten Paser ternyata dikerjakan atau dilaksanakan sepenuhnya oleh PT. Likotama Harum yang berpedoman atas dasar surat pelimpahan wewenang sebelumnya dari PT. Lampiri-Relis (KSO) selaku pihak pertama kepada PT. Likotama Harum selaku pihak kedua berdasarkan Surat Pelimpahan Wewenang nomor : /MOU-MKT/LDA/X/2011 Tanggal 12 Oktober 2011 yang disahkan oleh notaris Ratna Sari Laksana, SH di Jakarta Nomor : 395/DAFTAR/X/2011 Tanggal 13 Oktober 2011, sedangkan PT. Lampiri-Relis (KSO) tidak melaksanakan pekerjaan tersebut sama

Halaman 36 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali dan hanya mendapatkan fee sebesar 1% dari nilai kontrak keseluruhan setelah dikurangi pajak PPn 10% dan PPh 3% yang pembayarannya dilakukan 2 (dua) tahap, pada tahap pertama PT. Lampiri-Relis (KSO) selaku pihak pertama menerima 50% setelah pihak kedua menerima uang muka dan tahap 2 (dua) sebesar 50% setelah pihak kedua menerima termyn kedua dari Pengguna Barang/Jasa sehingga kontrak/perjanjian nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/ BBSU/XII/2011 Tanggal 22 Desember 2011 antara Drs. H. Heriansyah Idris, M.Si selaku Kadis Hubkominfo Kab. Paser dan Saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa KSO (PT. Lampiri-Relis KSO) hanya formalitas saja hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

- Bahwa untuk kepentingan pembayaran dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dari awal atau dari pembayaran tahap pertama (Payment Certificate / PC – 001) sampai dengan pembayaran tahap kedelapan (Payment Certificate / PC – 008) proses pembayarannya melalui **Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat** atas nama Saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (PT. Lampiri-Relis KSO) namun **langsung dipindah bukukan ke rekening 303.08.02494-8 atas nama PT. Likotama Harum di Bank DKI Capem Walikota Jakarta Barat** hal tersebut berdasarkan Surat Kuasa Pemindahbukuan tanggal 21 November 2011 sebagai penerima kuasa Pimpinan PT. Bank DKI atas nama Dulles Tampubolon.
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak kerja, PT. Lampiri-Relis KSO melakukan persiapan berupa penggalian, clearing dan grabbing lahan. Selanjutnya lima hari sejak penandatanganan kontrak Saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Pertama (Payment Certificate/PC-001) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 05/LKS_KSO/XII/11 tanggal 27 Desember 2011 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 1,93% dengan nilai Rp.7.524.480.303,55 (tujuh milyar lima ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga koma lima puluh lima sen rupiah) yang ditujukan kepada Saksi **Drs. H.**

Halaman 37 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIANSYAH IDRIS, M.Si selaku Kadishubkominfo Kab. Paser dan Pengguna Anggaran.

- Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 027/(tanpa nomor)/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 , yang ditandatangani Saksi **SURYANTA bin (Alm) KARTOREJO** (selaku koordinator Pemeriksa Lapangan) dengan diketahui Saksi **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** (selaku PPTK) dan Saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (selaku Kontraktor Pelaksana) menyatakan pemeriksaan fisik pekerjaan telah mencapai 1,93%.
- Bahwa Saksi **Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si** (selaku PA) bersama Saksi **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** (selaku PPTK) Tim Pengawas (**SURYANTA bin (Alm) KARTOREJO** selaku Ketua Tim dengan anggota tim **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO, S.S.IT Bin ENDRO CIPTONO** dalam penentuan bobot pekerjaan 1,83% hanya berdasarkan prediksi saja tanpa melakukan uji/pengukuran ulang di lapangan.
- Bahwa kemudian dilakukan pembayaran tahap pertama (Payment Certificate / PC – 001) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 13412/LS/Bantprop/Kasda/Dishubkominfo/2011 tgl 29 Desember 2011 senilai **Rp.7.148.395.849,-** (tujuh milyar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) kepada saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 30 Desember 2011.
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Februari 2012 saksi **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** diangkat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-107/2012 tanggal 28 Februari 2012 menggantikan Saksi **Drs. H. HERIANSYAH IDRIS, M.Si**.
- Bahwa selanjutnya **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO, S.S.IT Bin ENDRO CIPTONO** diangkat atau ditetapkan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK SK Kepala

Halaman 38 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/15/DISHUBKOMINFO tanggal 27 Maret 2012 dan SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/44/DISHUBKOMINFO tanggal 15 Oktober 2012, yang mempunyai tugas antara lain :

- b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 April 2012 saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Kedua (Payment Certificate/PC-002) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 03/PPP_4/LR/IV/2012 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 5,508% dengan nilai Rp.21.474.850.075,46,- (dua puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh puluh lima koma empat puluh enam sen rupiah) yang ditujukan kepada Saksi **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** selaku Plt. Kadishubkominfo Kab. Paser dan Pengguna Anggaran.
- Kemudian Saksi **SURYANTA bin (Alm) KARTOREJO** (koordinator pemeriksa lapangan) bersama dengan **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO** (selaku PPTK) dan Saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (PT. Lampiri-Relis KSO) setelah melakukan pengecekan di lapangan menyatakan progres pekerjaan di lapangan sebesar 7,34% sesuai BA Pemeriksaan pekerjaan nomor : 027/08.1/DISHUBKOMINFO/BBSU/IV/2012 tanggal 20 April 2012. Namun karena keterbatasan anggaran, maka dapat dibayarkan sebesar **1,37%** dengan nilai **Rp. 5.342.580.200,-** (lima milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) sesuai BA Pembayaran Tahap Kedua Nomor : 027/(tanpa nomor)/DISHUBKOMINFO/BBSU/IV/2012 tanggal 24 April 2012.
- Bahwa pemeriksaan atau pengecekan tersebut hanya dilakukan secara administrasi dan pengecekan visual lapangan (tanpa melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas pekerjaan) tersebut yang sudah disetujui oleh **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO** (selaku PPTK) kemudian atas berkas

Halaman 39 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan tersebut diajukan kepada Saksi Saksi **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** selaku Plt. Kadishubkominfo Kab. Paser dan Pengguna Anggaran. untuk ditandatangani, adapun BA Pemeriksaan pekerjaan nomor : 027/08.1/DISHUBKOMINFO/BBSU/IV/2012 tanggal 20 April 2012 yang termuat dalam dokumen pengajuan pembayaran Tahap Kedua (Payment Certificate/PC-002) tersebut dibuat hanya sebatas formalitas dalam rangka memenuhi syarat administrasi pengajuan pembayaran dengan menyesuaikan pagu anggaran yang ada (Rp21.474.850.075,46) sehingga progres pekerjaan dihitung mencapai 5,508 %, Namun karena keterbatasan anggaran, maka dapat dibayarkan sebesar **1,37%** dengan nilai **Rp. 5.342.580.200,-** (lima milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) sesuai BA Pembayaran Tahap Kedua Nomor : 027/(tanpa nomor)/DISHUBKOMINFO/BBSU/IV/2012 tanggal 24 April 2014.

- Bahwa Kemudian dokumen pendukung pembayaran diserahkan kepada Saksi NOOR AINUN, S.Sos binti M. YUNAN selaku bendahara pengeluaran Dishubkominfo Kab. Paser untuk mengeluarkan SPP-LS Nomor : 00037/SPP-LS/BL/Kasda/Dishubkominfo/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 yang ditandatangani oleh bendahara dan PPTK yang diajukan kepada PA melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Setelah dokumen pembayaran diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat oleh Saksi M. YUNUS, SE., M.Si bin HASAN USMAN selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), maka diterbitkan SPM Nomor : 00037/SPM-LS/BL/Kasda/Dishubkominfo/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 yang diajukan ke PA untuk ditandatangani. Kemudian SPM yang telah ditandatangani oleh Saksi **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** selaku Plt. Kadishubkominfo Kab. Paser dan Pengguna Anggaran tersebut diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03197/LS-BL/Kasda/Dishubkominfo/2012 tanggal 01 Juni 2012 senilai **Rp.5.342.580.200,-** (lima milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) kepada Saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 4 Juni 2012.

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Mei 2012 Saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Ketiga (Payment Certificate/PC-003) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 05/LKS_KSO/V/2012 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 4,1403% dengan nilai Rp.16.143.608.570,- (enam belas milyar seratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) yang ditujukan kepada Saksi **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa Kemudian Saksi SURYANTA bin (Alm) KARTOREJO (koordinator pemeriksa lapangan) dengan bersama dengan **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO** (selaku PPTK) dan Saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (PT. Lampiri-Relis KSO) dengan proses yang sama dengan pembayaran tahap kedua (PC 2) setelah melakukan pengecekan di lapangan menyatakan progres pekerjaan di lapangan sebesar 7,34% sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 027/003/DISHUBKOMINFO/BBSU/IV/2012 tanggal 07 Mei 2012 yang ditandatangani oleh saksi SURYANTA bin (Alm) KARTOREJO (koordinator pemeriksa lapangan) dengan diketahui akwa **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO** (selaku PPTK) dan saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (PT. Lampiri-Relis KSO) menyatakan kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 7,3439%. Namun karena keterbatasan anggaran maka hanya dapat dibayarkan sebesar **0,4142%** dengan nilai **Rp. 1.615.000.000,-** (satu milyar enam ratus lima belas juta rupiah) sesuai BA Pembayaran Ketiga Nomor : 027/003.B/DISHUBKOMINFO/BBSU/2012 tanggal 14 Mei 2012
- Bahwa kemudian dilakukan pembayaran tahap ketiga (Payment Certificate/PC-003) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08697/ LS-BL/Kasda/Dishubkominfo/2012 tgl 05 Nopember 2012 senilai **Rp. 1.615.000.000,-** (satu milyar enam ratus lima belas juta rupiah) oleh yang ditandatangani oleh Saksi **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** selaku Pengguna Anggaran

Halaman 41 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO** anak dari **(Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 6 Nopember 2012.

- Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran tahap kedua (Payment Certificate/PC-002) dan pembayaran tahap ketiga (Payment Certificate/PC-003) belum ada MK (Manajemen Konstruksi) yang ditunjuk dan hanya berdasarkan tim teknis yang ditunjuk oleh Dishubkominfo Kab. Paser dengan dikoordinir oleh saksi **SURYANTA** yang juga tidak memiliki kemampuan teknis dibidang konstruksi sehingga dalam melakukan pengecekan progres lapangan hanya berdasarkan administrasi saja tanpa melakukan pengecekan kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Lampiri – Relis, KSO sebagaimana telah diuraikan diatas yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b dalam PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Bahwa tidak dilakukannya pengecekan secara kuantitas dan kualitas terhadap progres pekerjaan yang diajukan tersebut karena baik **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.it bin ENDRI CIPTO** tidak memiliki pengalaman dan keahlian sebagai PPTK maupun oleh Saksi **SURYANTA** selaku Ketua Tim Pengawas tidak memiliki pengalaman dan keahlian pada proyek pembangunan konstruksi tersebut sehingga dengan melakukan pengecekan administrasi dan secara visual di lapangan dianggap cukup untuk melakukan penilaian terhadap progres pekerjaan yang diajukan oleh kontraktor (PT. Lampiri _ relis, KSO).
- Bahwa kemudian Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kab. Paser dalam hal pengawasan dan pemeriksaan sehari-hari memberikan tugas, kemudian pada sekira bulan Mei 2012 kewenangan dan tanggung jawab tersebut dilimpahkan kepada wakil sahnya yaitu Manajemen Konstruksi, dan Setelah melalui proses pelelangan akhirnya ditetapkan PT. BENNATIN SURYA CIPTA sebagai Manajemen Konstruksi pada pekerjaan konstruksi pembangunan bandara Kab. Paser sisi udara dengan ditandatanganinya Kontrak Kerja Nomor : 553/004/MK.BBSU/DISHUBKOMINFO tanggal 21 Mei 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.408.477.000,00 (delapan milyar empat

Halaman 42 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) antara PENSONG BENY selaku Direktur Utama PT. BENNATIN SURYA CIPTA dengan saksi **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** (selaku Plt. Kadishubkominfo tahun 2012 dan selaku Pengguna Anggaran). Selanjutnya berdasarkan Surat Tugas Direktur Utama PT. BENNATIN SURYA CIPTA yang menunjuk Saksi **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** sebagai Team Leader Manajemen Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser.

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2012, team leader manajemen konstruksi (MK) Saksi **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** tiba dilokasi pekerjaan pembangunan bandara kabupaten Paser dan langsung melakukan pengecekan dengan menghitung hasil kemajuan (progress) pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor PT LAMPIRI-RELIS KSO , setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa bobot pekerjaan ketika tiba baru mencapai sekitar $\pm 1\%$ namun pada saat itu berdasarkan PC (Paymen Certifikat) 1 – 3 pembayaran sudah dilakukan sebesar 3,20 % dengan rincian :
 - PC 1 pada tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp7.148.395.849,28;
 - PC 2 pada tanggal 24 April 2012 sebesar Rp5.342.580.200,00;
 - PC 3 pada bulan Mei 2012 sebesar Rp1.468.181.800,00.
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober terjadi kembali pergantian jabatan Kadishubkominfo yang awalnya dijabat saksi **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** digantikan oleh Terdakwa **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2012 dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-553/2012 tanggal 30 Oktober 2012 namun untuk jabatan PPTK tetap dipegang **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO**.
- Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2012 Saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Keempat (Payment Certificate/PC-004) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 015.1/PPP_7/LR/X/2012 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Bulan Mei 2012 s/d Bulan Oktober 2012 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 8,5156% dengan nilai Rp.

Halaman 43 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.203.325.847,- (tiga puluh tiga milyar dua ratus tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) yang ditujukan kepada Terdakwa **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** selaku Pengguna Anggaran.

- Bahwa ketika dilakukan pengecekan oleh Saksi **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** sebagai Team Leader Manajemen Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Kabupaten Paser bahwa atas progres pekerjaan yang diajukan oleh Saksi Ir. Mujianto tersebut sebagian ada yang belum dikerjakan sehingga Saksi **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** melakukan koordinasi dengan **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO** (selaku PPTK) akan tetapi tidak mendapat tanggapan .
- Bahwa pekerjaan yang fiktif diajukan untuk dilakukan pembayaran tersebut berdasarkan Back Up data dari Manajemen Kontruksi , meliputi :
 - Timbunan tanah pilihan pada pekerjaan Tahap I Stage I pada timbunan tanah pilihan dibawah runway sedalam 1,2 m – 5,8 m dengan bobot 90,409,14 M3 (2,8056%) denga nilai Rp.9.945.004.852,51 **yang atas pekerjaan tersebut sebenarnya belum ada (belum dikerjakan);**
 - Tahap I stage 2 pada pekerjaan pada timbunan tanah pilihan dibawah runway sedalam 1,2 m – 5,8 m dengan bobot 20.343,29 M3 (0,6313 %) senilai Rp2.237.762.340,00 **yang atas pekerjaan tersebut juga belum dikerjakan (fiktif)**
 - Pekerjaan tahap II pekerjaan pada timbunan tanah pilihan dibawah runway sedalam 1,2 m – 5,8 m dengan dengan bobot 20.767,66 M3 (0,6445 %) senilai Rp2.284.442.696,25 **yang atas pekerjaan tersebut juga belum dilaksanakan.**
 - Adapun pekerjaan baru sebatas galian saja dilokasi Runway
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian Saksi **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** sebagai Team Leader Manajemen tetap Konstruksi menyetujui kemajuan atau progress pekerjaan yang diajukan pembayaran Saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO guna pembayaran Pembayaran Tahap Keempat (Payment Certificate/PC-004) tersebut dengan pertimbangan pekerjaan yang belum dikerjakan tersbut akan dikerjakan seiring berjalannya waktu.

Halaman 44 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah disetujui oleh Saksi **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** sebagai Team Leader Manajemen tetap Konstruksi tersebut kemudian **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO** (selaku PPTK) tanpa melakukan pengecekan atas kebenaran progress pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 027/(tanpa nomor)/DISHUBKOMINFO/BBSU/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012, Saksi **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** selaku Team Leader Manajemen Konstruksi, MUJIANTO, ST (PT. Lampiri-Relis KSO) dengan diketahui Terdakwa **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO** (selaku PPTK) menyatakan pekerjaan telah mencapai 8,5156%.
- Selanjutnya Terdakwa **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** selaku PA menyetujui pembayaran tahap keempat sebesar **Rp. 31.543.159.500,-** (tiga puluh satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan bobot pekerjaan 8,5156% yang dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran Keempat Nomor : 027//004.b/DISHUBKOMINFO/BBSU/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 .
- Bahwa kemudian dokumen pendukung pembayaran tersebut diserahkan kepada NOOR AINUN, S.Sos binti M. YUNAN selaku bendahara pengeluaran Dishubkominfo Kab. Paser untuk mengeluarkan SPP-LS Nomor : 00142/SPP-LS/BL/Bantprop/Dishubkominfo/XI/2012 tgl 20 November 2012 yang ditandatangani oleh bendahara dan **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO** (selaku PPTK) kepada Terdakwa **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** selaku Pengguna Anggaran untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Terdakwa **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** selaku Pengguna Anggaran, yang selanjutnya diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 09468/LS-Bant-Prop/Kasda/Dishubkominfo/2012 tgl 20 November 2012 senilai **Rp. 31.543.159.500,-** (tiga puluh satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) kepada Saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI**

Halaman 45 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTANTO (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 21 Nopember 2012.

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 (satu bulan dari pengajuan PC-004) Saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Kelima (Payment Certificate/PC-005) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 022/PPP-7/LR/XII/2012 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Bulan Oktober 2012 s/d Bulan Desember 2012 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 20, 034% dengan nilai Rp. 27.967.438.276,- (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) yang ditujukan kepada Terdakwa **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa kemudian menindak lanjuti hal tersebut **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO** (selaku PPTK) bersama dengan saksi SURYANTA (pembantu PPTK) dan Saksi **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** sebagai Team Leader Manajemen tetap Konstruksi untuk menghitung kondisi fisik di lapangan, pada saat di lapangan saksi **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** menyampaikan bahwa pekerjaan tidak sesuai spek, menanggapi hal tersebut **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO** (selaku PPTK) meminta saksi **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** menyampaikan kepada Terdakwa **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID**.
- Bahwa kemudian Saksi **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** bersama dengan saksi Ir Mudjiyanto dan Saksi Isnaini Djauhari staf PT LEKOTAMA HARUM menghadap Terdakwa **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** selaku Pengguna Anggaran untuk membahas pembayaran Tahap Kelima (Payment Certificate/PC-005) dimana menurut Saksi **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** sebagai Team Leader Manajemen tetap Konstruksi progress atau kemajuan pekerjaan secara riil baru mencapai $\pm 16\%$. Pada pertemuan tersebut pada intinya disetujui oleh Pengguna Anggaran saksi **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H.**

Halaman 46 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL RAHMAN WAHID untuk dilakukan pembayaran seusi pogres pekerjaan 20,34 % dengan nilai pembayaranRp. 27.967.438.276,- (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuvath puluh enam rupiah) dan saksi Terdakwa **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** memeintahkan untuk membuat Berita Acara Kesepakatan

- Selanjutnya menindak lanjuti hal tersebut saksi **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** (selaku Team Leader Manajemen Konsultasi menemui **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO** (selaku PPTK) yang kemudian dibuat kesepakatan bersama di ruang Dishubkominfo Kab. Paser tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh : Terdakwa **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** (selaku PA), saksi **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** (selaku Team Leader Manajemen Konsultasi, MUJIANTO, ST (selaku kontraktor pelaksana PT. Lampiri-Relis KSO), dengan saksi-saksi terdiri dari **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.It bin ENDRI CIPTONO** (selaku PPTK), ISNAINI JAUHARI, ST dan AHMAD JAJULI (dari PT. Lampiri-Relis KSO) dan Ir. EDDY HERTJAHJO dan Ir. MARDJOHAN (dari PT. Bennatin Surya Cipta) dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :
- Kontraktor pelaksana mengajukan tagihan pada PC-005 dengan bobot 20,0234% dengan progres realisasi sampai dengan minggu 53 sebesar 16,5740%;
 - Kontraktor pelaksana bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan s/d akhir Januari 2013 sebesar 3,4494%;
 - Kontraktor pelaksana bertanggung jawab penuh dan bersedia mengembalikan uang kas daerah apabila terjadi temuan terhadap pemeriksaan PC-005;
 - Kontraktor pelaksana bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang timbul apabila terjadi pemeriksaan administrasi maupun pemeriksaan lapangan pada PC-005;
 - Jika dikemudian hari pihak kontraktor pelaksana cidera tanggung jawab maka aset yang ada diserahkan kepada PA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser senilai dengan cidera tanggung jawab yang dilakukan.
- Selanjutnya setelah penandatanganan kesepakatan bersama tersebut, akhirnya disetujui permohonan pembayaran PC-005 dengan

Halaman 47 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

progres pekerjaan sebesar **7,8901% (total progres pekerjaan 20,0234 % yang seharusnya masih mencapai 16,5740 %)** dengan nilai **Rp.26.569.066.362,66,-** (dua puluh milyar lima ratus enam puluh sembilan juta enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh dua koma enam puluh enam sen rupiah) berdasarkan Berita Acara Pembayaran Kelima Nomor : 027/(tanpa nomor)/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012.

- Kemudian dokumen pendukung pembayaran diserahkan kepada Saksi NOOR AINUN, S.Sos binti M. YUNAN selaku bendahara pengeluaran Dishubkominfo Kab. Paser untuk mengeluarkan SPP-LS Nomor :

- Nomor : 00287/SPP-LS/BL/Bantprop/Dishubkominfo/XII/2012 tgl 27 Desember 2012 sebesar **Rp. 8.456.840.500,-**
- Nomor : 00288/SPP-LS/BL/Kasda/Dishubkominfo/XII/2012 tgl 27 Desember 2012 sebesar **Rp. 18.112.225.800,-**

- yang ditandatangani oleh bendahara Saksi NOOR AINUN, S.Sos binti M. YUNAN dan **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO. S. S.it bin ENDRI CIPTONO** (selaku PPTK) yang diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Setelah dokumen pembayaran diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat oleh M. YUNUS, SE., M.Si bin HASAN USMAN selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), maka diterbitkan SPM Nomor :

- SPM Nomor 00287/SPM-LS/Bantprop/Dishubkominfo/XII/2012 tgl 27 Desember 2012 sebesar **Rp. 8.456.840..500,-**
- SPM Nomor 00288/SPM-LS/BL/Bantprop/Dishubkominfo/XII/2012 tgl 27 Desember 2012 sebesar **Rp. 18.112.225.800,-**

- Kemudian SPM yangtelah ditandatangani oleh saksi Terdakwa **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** tersebut diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

- 14665/LS-Bant-prop/Kasda/Dishubkominfo/2012 tgl 28 Desember 2012 sebesar **Rp. 8.456.840..500,-**
- 14666/LS-Bantprop/Kasda/Dishubkominfo/2012 tgl 28 Desember 2012 sebesar **Rp. 18.112.225.800,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ditujukan kepada saksi **Sir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 31 Desember 2012.

- Bahwa terhadap item pekerjaan yang ditagihkan tersebut terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan riil dilapangan pada pembayaran PC. 05 sebesar Rp.26.569.066.362,66 dengan bobot 7,8901 %, meliputi :
 - Timbunan tanah biasa (belum dikerjakan namun sudah ditagihkan dengan bobot sebesar 5,8592 %);
 - Galian tanah runway (sudah dikerjakan namun tidak sesuai dengan volume atau bobot yang ditagihkan yaitu sebesar 2,855 % namun sesuai dengan riil dilapangan baru mencapai 1 %);
 - Timbunan tanah runway (belum dikerjakan namun sudah ditagihkan sebesar 5,0283 %);
 - Galian taxiway (sudah dikerjakan namun tidak sesuai dengan volume atau bobot yang ditagihkan yaitu sebesar 0,1554 % namun sesuai dengan riil dilapangan baru mencapai 0,08 %);
 - Apron (sudah dikerjakan namun tidak sesuai dengan volume atau bobot yang ditagihkan yaitu sebesar 0,227 % namun sesuai dengan riil dilapangan baru mencapai 0,06 %);
 - Timbunan tanah apron (belum dikerjakan namun sudah ditagihkan dengan bobot sebesar 0,2058 %);
 - Timbunan tanah biasa (sudah dikerjakan namun tidak sesuai dengan volume atau bobot yang ditagihkan yaitu sebesar 5,8592 % namun sesuai dengan riil dilapangan baru mencapai 1,1397 %).
 - Untuk bobot pekerjaan dilapangan atau riilnya pada PC.05 adalah tidak ada pekerjaan (Progres) atau fiktif namun tetap ditagihkan untuk menutupi kelebihan pembayaran pada PC.04 atas perintah sdr. Syaiful Arham selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa Perbuatan **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO, S.S.iT Bin ENDRO CIPTONO** bersama – sama Saksi **LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI**, Saksi **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO**, Terdakwa **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID**, Saksi **Ir. SUNARDI Bin (Alm) ASRI MUCHTAR**, Saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO**, saksi **H. RUSLI PATRA** dan **SYAMSUL BAHRI** serta saksi

Halaman 49 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUPENDI selaku Komisaris PT. Likotama Harum pembayaran pada tahap ke dua (Payment Certificate/PC-005) sampai dengan tahap kelima (Payment Certificate/PC-005) yang tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan dan tanpa adanya pengecekan lapangan untuk mendapatkan tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada ;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bab III Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja, Pasal 18 ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) : setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih
 - i. Pasal 86 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Pasal 132 (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, (2) Bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengrsahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Halaman 50 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab II Bagian Kedua tentang Etika Pengadaan, Pasal 6 huruf g : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 87 ayat (3) : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis. Dan Pasal 89 ayat (4) : Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
8. Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Bnagunan Bandara Sisi Udara (Multiyears 5 tahun) nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 Tanggal 22 Desember 2011 Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (12), ayat (14) dan (15) serta Pasal 5
9. Bahwa kemudian pada tanggal 05 Januari 2013 Saksi **LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** menggantikan **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO,S.S.iT Bin ENDRO CIPTONO** sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan SK Kepala Kadiskominfo Kabupaten Paser Nomor : 800.5/035/Diskominfo tanggal 04 Juni 2013.
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2013 Ir. **TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Keenam (Payment Certificate/PC-006) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 102/PPP_7/LR/VIII/2013 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Bulan Desember 2012 s/d Bulan Agustus 2013 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 2,4365% dengan nilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang ditujukan kepada saksi Ir. **BAMBANG**

Halaman 51 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO, MP bin SUYATNO selaku Kadishubkominfo Kabupaten Paser menggantikan Terdakwa **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID**.

11. Selanjutnya saksi **LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** (selaku PPTK) saksi **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** dan saksi **MUJIANTO, ST (PT. Lampiri-Relis KSO)** menghitung kondisi fisik terakhir dan ternyata masih banyak pekerjaan yang ditagihkan pada PC-005 yang belum tuntas. Dengan arti pekerjaan yang ditagihkan pada PC-006 adalah tidak ada (fiktif), akan tetapi pada tanggal 31 Agustus 2013 saksi **Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO** datang berkunjung ke lapangan dan memberikan arahan yang intinya untuk dapat mencairkan pembayaran PC-006, yang kemudian dibuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 027/11/DISHUBKOMINFO/BBSU/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Saksi **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR, MUJIANTO, ST** dengan diketahui Saksi **LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** (selaku PPTK) menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai 25,6655%.

- Bahwa pada akhirnya Saksi **Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO** menyetujui pembayaran PC-006 dengan bobot pekerjaan 2,44% (dengan tidak ada progres pekerjaan/fiktif) dengan nilai **Rp. 9.500.000.000,-** (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) sesuai Berita Acara Pembayaran Keenam Nomor : 027/12/DISHUBKOMINFO/BBSU/II/2013 tanggal 05 September 2013. maka diterbitkan SPM Nomor : 00108/SPM-LS/Dishubkominfo/IX/2013 tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani Saksi **Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO** selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07539/LS-Banprop/Kasda/Dishubkominfo/2013 tanggal 19 September 2013 senilai **Rp. 9.500.000.000,-** (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 20 September 2013.

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Ketujuh (Payment Certificate/PC-007) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 112/PPP_7/LR/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Bulan September s/d Oktober 2013 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 3,53% dengan nilai Rp. 14.500.000.000,- (empat belas milyar lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Saksi **Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO** selaku Pengguna Anggaran.
- Saat itu **LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** (selaku PPTK) bersama **Terdakwa Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR dan MUJIANTO, ST (PT. Lampiri-Relis KSO)** menghitung kondisi fisik terakhir dan ternyata progres pekerjaan yang ditagihkan tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan. Dengan arti pekerjaan yang ditagihkan pada PC-007 adalah tidak ada (fiktif). Namun pada akhirnya **Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO** menyetujui pembayaran PC-007 (meski tidak ada progres pekerjaan/fiktif) dengan nilai **Rp. 13.775.000.000,-** (tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan bobot pekerjaan **3,53%** sesuai dengan BA Pembayaran Ketujuh Nomor : 027/22/DISHUBKOMINFO/BBSU/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013.
- Kemudian diterbitkan SPM Nomor : 00147/SPM-LS/Dishubkominfo/Bantprop/XI/2013 tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani saksi **Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO** selaku Pengguna Anggaran, diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 16513/LS-Banprop/Kasda/Dishubkominfo/2013 tanggal 21 Nopember 2013 senilai **Rp. 13.775.000.000,-** (tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditujukan kepada **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO (PT. Lampiri-Relis KSO)** Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 21 Nopember 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2014 **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO, MM anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku kuasa PT. Lampiri-Relis KSO PT. Lampiri-Relis KSO mengajukan Pembayaran Tahap Kedelapan (Payment Certificate/PC-008) dengan surat permohonan pembayaran nomor : 113/PPP_8/LR/II/2014 dengan nilai bobot pekerjaan sebesar 6,4117% dengan nilai Rp. 26.315.789.470,- (dua puluh enam milyar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh rupiah) yang ditujukan kepada **Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO** selaku Pengguna Anggaran, dimana setelah Saksi **LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** (selaku PPTK) bersama **Ir. SUNARDI bin (Alm) ASRI MUCHTAR** dan **MUJIANTO, ST (PT. Lampiri-Relis KSO)** menghitung kondisi fisik terakhir dan ternyata progres pekerjaan yang ditagihkan tidak sesuai dengan progres pekerjaan di lapangan. Dengan arti pekerjaan yang ditagihkan pada PC-008 adalah tidak ada (fiktif). Namun pada akhirnya **Ir. BAMBANG PURWANTO, MP bin SUYATNO** menyetujui pembayaran PC-008 dengan bobot pekerjaan **6,412%** (dengan tidak ada progres pekerjaan/fiktif) dengan nilai **Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah)** dan dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01413/LS-Bant-prop/Kasda/Dishubkominfo/2014 tanggal 08 April 2014 senilai **Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah)** yang ditujukan kepada Saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** (PT. Lampiri-Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening koran dari Bank BPD Kaltim tanggal 30 April 2014.
- Bahwa addendum pekerjaan Nomor : 027/004/DISHUBKOMINFO/BBSU/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013 tersebut tidak ada dan dibuat hanya sebatas rekayasa yang dibuat bertujuan untuk mencocokkan pembayaran yang melebihi progres pekerjaan di lapangan. Dokumen addendum pekerjaan tersebut dibuat oleh Saksi **ISNAINI JAUHARI, ST** pada bulan Maret 2014, namun tanggal dibuat mundur yaitu 01 Juli 2013 yang ditandatangani Terdakwa **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** setelah pensiun yaitu 04 September 2014. Sehingga atas addendum pekerjaan tersebut tidak ada justifikasi teknisnya.
- Bahwa kemudian menindak lanjuti permasalahan pembayaran

Halaman 54 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada bulan Mei 2014, dilakukan rapat di ruang kerja Assisten II Pemkab Paser untuk membahas keterlambatan progres pekerjaan oleh PT LAMPIRI-RELIS Kso yg dihadiri oleh saksi LEGO WARSITO selaku PPTK , Saksi Ir. Bambang Purwanto selaku Pengguna Anggaran, Saksi Amiruddin selaku Asisten II Pemerintah Kabupaten Paser, Sdr Zulkifli selaku Kabag Pembangunan, Saksi Mujiyanto, dan saksi Ir. Sunardi dari Manajemen Kontruksi dengan hasil : kontraktor akan melaksanakan keterlambatan pekerjaan, dengan tidak adanya progres pekerjaan yang signifikan dalam mengejar keterlambatan, selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2014 dilakukan rapat kembali di ruang kerja Bupati Paser dengan hasil akan dilakukan SCM (Show Cause Meeting) karena pekerjaan sudah mengalami deviasi 43,1053 % dan kontraktor diberi waktu s.d 14 Agustus 2014 Sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014 kontraktor PT LAMPIRI-RELIS Kso dalam melakukan pekerjaan tidak ada perkembangan (Tidak bekerja) yang signifikan, sehingga dilakukan kembali SCM II di ruang rapat Bappeda dengan hasil bahwa kontraktor akan melanjutkan pekerjaan sesuai dengan SCM I dan diberi waktu hingga 25 agustus 2014;

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Agustus 2014, dilakukan peninjauan lokasi oleh Adi Maulana, S.Sos (Kadishub), PPTK (Lego Warsito, ST), Sekretaris Dishubkominfo (Inayatullah, ST), MK (Sunardi, ST), Kabag Pembangunan dan Mujiyanto (kontraktor) dengan hasil bahwa tidak ada pekerjaan yang berlangsung sehingga pada tanggal 8 September 2014 dilakukan SCM III dengan hasil dinyatakan kualitas dan kuantitas pembangunan Bandara paser tidak sesuai dgn kontrak maka dilakukan pemutusan kontrak pelaksanaan pembangunan bandara sisi udara Kab. Paser;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Kontruksi dari Politeknik Negeri Samarinda terhadap Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara Bandara Kabupaten Paser diperoleh Hasil tidak sesuai dengan kontrak dengan perincian sebagai Berikut ;

Uraian kegiatan	Satuan	Vol. terpasang
TAHAP I DAN II		
Tahap I stage 1		
PEKERJAAN PERSIAPAN		
Fasilitas penunjang Manajemen proyek + K3	Ls	1
Quality Control	Ls	0.21
Penetapan titik pengukuran	Ha	0
Akomodasi dan Fasilitas control	Ls	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobilisasi	Ls	1
Demobilisasi	Ls	0
Pemeliharaan terhadap arus lalu lintas	Ls	1
Pemeliharaan jalan kerja	Ls	1
SUB TOTAL I		
Tahap 1 Stage 2		
PEKERJAAN PERSIAPAN		
Fasilitas penunjang Manajemen proyek + K3	Ls	1
Quality Control	Ls	0.2
Penetapan titik pengukuran	Ha	82.52
Akomodasi dan Fasilitas control	Ls	1
Mobilisasi	Ls	1
Demobilisasi	Ls	0
SUB TOTAL I		
Tahap II		
Fasilitas penunjang, management proyek + K3	Ls	1
Quality Control	Ls	1
Penetapan titik pengukuran (staking Out)	Ha	15.75
Akomodasi dan Fasilitas Kantor	Ls	1
Mobilisasi	Ls	0.71
Demobilisasi	Ls	0
SUB TOTAL I		
PEKERJAAN PERBAIKAN TANAH		
Galian tanah dibawah Runway sedalam 1,2 – 5,8 m	M3	303,741.57
Timbunan tanah pilihan dibawah runway sedalam 1,2 – 5,8 m	M3	254.181.41
Galian tanah dibawah taxiway sedalam 1,8 – 5,6 m	M3	14,280.00
Timbunan tanah pilihan dibawah taxiway sedalam 1,8 – 5,6 m	M3	7,140.00
Galian tanah dibawah Apron sedalam 3 – 5,6 m	M3	58,532.00
Timbunan tanah pilihan dibawah apron sedalam 3 – 5,6 m	M3	29,266.00
SUB TOTAL II		
PEKERJAAN TANAH		
Clearing and Grubing	M2	512,138.94
Pekerjaan galian tanah	M3	5,742.00
Pembersihan lapisan atas (striping)	M2	100,126.31
Pekerjaan timbunan tanah	M3	11,484.00
SUB TOTAL III		
PEKERJAAN KONSTRUKSI BARU		
PEKERJAAN JALAN INSPEKSI DAN GSE		
Pekerjaan pengukuran sebelum dan sesudah (termasuk pembuatan profil desain)	M2	85,004.00
SUB TOTAL IV		
PEKERJAAN PERBAIKAN TANAH		
Geotextile perkuatan tanah dibawah timbunan tanah jalan inspeksi	M2	16,005.83
Geotextile perkuatan tanah dibawah timbunan tanah jalan inspeksi/GSE	M2	1,795.52
Geotextile perkuatan tanah dibawah timbunan tanah taxiway	M2	5,163.87
Geotextile perkuatan tanah dibawah timbunan tanah apron	M2	14,718.00
Geotextile perkuatan tanah dibawah timbunan tanah Runway	M2	80,512.00
Pemancangan crucuk kayu elam di 10 panjang 4 meter	btg	1,400.00

Adapun perbandingan volume timbunan tanah antara riil dilapangan dengan kontrak yang sudah terpasang adalah :

Item	Sat	Kontrak	Terpasang
------	-----	---------	-----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbunan tanah pilihan dibawah runway sedalam 1,2 – 5,8 m	M3	296161.7	254.181.41
Timbunan tanah pilihan dibawah taxiway sedalam 1,8 – 5,6 m	M3	14060.83	7140
Timbunan tanah pilihan dibawah apron sedalam 3 – 5,6 m	M3	33290.57	29266

- Bahwa perbuatan Terdakwa **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2012 dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-553/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dan SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-07/2013 tanggal 02 Januari 2013 bersama – sama dengan Saksi **LEGO WARSITO SUWANDI bin (Alm) SUWANDI** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/0035/DISHUBKOMINFO tanggal 04 Juni 2013 dan Nomor 800.5/01/DISHUBKOMINFO tanggal 15 Januari 2014, Saksi **Drs. SISMAN, MM bin HADI SUPRAPTO** selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Tahun 2012 dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-107/2012 tanggal 28 Februari 2012, , Saksi **Ir. SUNARDI Bin (Alm) ASRI MUCHTAR** dalam kedudukan sebagai Team Leader Manajemen Konstruksi berdasarkan Surat Tugas dari Direktur PT. Bennatin Surya selanjutnya berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 553/004/MK.BBSU/DISHUBKOMINFO Tanggal 21 Mei 2012 menunjuk PT. Bennatin Surya Cipta sebagai Manajemen Konstruksi pada Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara Bandara Kabupaten Paser, **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO,S.S.IT Bin ENDRO CIPTONO** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/15/DISHUBKOMINFO tanggal 27 Maret 2012 dan SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser Nomor : 800.5/44/DISHUBKOMINFO tanggal 15 Oktober 2012, Saksi **Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO** selaku Direktur Utama PT. Lampiri Djaya Abadi dan sebagai Kuasa PT. Lampiri-Relis (KSO), dan saksi **H. RUSLI PATRA** selaku Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama serta **SYAMSUL BAHRI** selaku Direktur Utama PT. Likotama Harum, **H. SUPENDI** selaku Komisaris

Halaman 57 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Likotama Harum telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 38.687.740.858,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah)** sesuai dengan surat Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : S-1504/PW17/5/2015 tanggal 02 Desember 2015 dengan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan konstruksi bangunan sisi udara pembangunan bandara Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2011-2014 yang ditandatangani pada tanggal 04 Desember 2015 oleh **Jumanto, Ak, CFE, CFRA., Yurizal Nazaroeddin, SE., Bambang Sudjarwo H, SE., Hendro Wibowo, SE., Efa Agus Sutanto.,** dan diketahui oleh Kepala Perwakilan Ari Dwikora Tono, Ak., M.Ec. Dev., CA., CFRA.

Perbuatan Terdakwa **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan Pidana tanggal 5 Oktober 2016 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Korupsi secara bersama-sama* " sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan

Halaman 58 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan agar terdakwa tetap di dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Agustus 2015 dari Saksi **BONDAN YUDHANARKO** (Bendahara Pengeluaran Ta. 2012 Dishub Kab. Paser), berupa :

a. Foto kopy dokumen pembayaran PC -01 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos meliputi :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 13412/LS-Banprop/Kasda/Dishubkominfo/2011 tanggal 29 Desember 2011 senilai Rp7.148.395.849 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Syahdani,S.Sos)
- Surat Perintah Membayar (SPM) : 0243/SPM-LS/BL/Bantprop/Dishubkominfo/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh PA (Drs.H. Heriansyah Idris,M.Si)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Anggaran No. 00243/ SPTJA-Bantprop/2011 ditandatangani oleh PA (Drs.H. Heriansyah Idris,M.Si)
- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
- SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00243/SPP-LS/BL/Bantprop/ Dishubkominfo/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh PPTK (Drs. Sisman,MM) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
- Kwitansi senilai Rp7.148.395.849 tanggal 28 Desember 2011 untuk pembayaran belanja pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor :027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Drs. Sisman,MM, Drs. H. Heriansyah Idris,M.Si;
- Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Drs.H. Heriansyah Idris,M.Si

Halaman 59 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Inventaris Barang yang ditandatangani oleh Pengurus Barang Unit (Ahmad Firmansyah) dan Drs.H. Heriansyah Idris,M.Si.

b. Foto kopy dokumen pembayaran PC -02 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos meliputi :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 03197/LS-BL/Kasda/ Dishubkominfo/2012 tanggal 1 Juni 2012 senilai Rp 5.342.580.200 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH)
- Surat Perintah Membayar (SPM) : 00037/SPM-LS/BL/Kasda/Dishub kominfo/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 yang ditandatangani oleh PA (Drs. Sisman,MM)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran No. 00037/SPTJA-Kasda/2012 ditandatangani oleh PA (Drs.Sisman,MM)
- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 29 Mei 2012 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
- SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00037/SPP-LS/BL/Kasda/Dishub kominfo/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Leonardo Octorane.S,S.Sit) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
- Kwitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp5.342.580.200 tanggal 30 Mei 2012 untuk pembayaran belanja pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor :027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Leonardo Octorane.S.S,Sit, Drs. Sisman,MM;
- Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Drs. Sisman,MM
- Kartu Inventaris Barang yang ditandatangani oleh Pengurus Barang Unit (Andi Baso) dan Drs.Sisman,MM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Foto kopy dokumen pembayaran PC -03 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos yang meliputi

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 08697/LS-BL/Kasda/Dishubkominfo/2012 tanggal 5 Nopember 2012 senilai Rp 1.615.000.000 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH);
- Surat Perintah Membayar (SPM) : 00130/SPM-LS/BL/Kasda/ Dishubkominfo/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh PA (Ir. H. Syaiful Arham, M.Si);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran No. 00130/SPTJA-Kasda/2012 ditandatangani oleh PA (Ir.H. Syaiful Arham, M.Si)
- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 5 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
- SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00130/SPP-LS/BL/Kasda/ Dishubkominfo/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Leonardo Octorane.S,S.Sit) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
- Kwitansi senilai Rp1.615.000.000 tanggal 5 Nopember 2012 untuk pembayaran belanja pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Leonardo Octorane.S.S,Sit, Ir.H. Syaiful Arham,M.Si;
- Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si
- Kartu Inventaris Barang yang ditandatangani oleh Pengurus Barang Unit (Andi Baso) dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si.

d. Foto kopy dokumen pembayaran PC -04 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 09468/LS-Bant-Prop/Kasda/Dishubkominfo/2012 tanggal 20 Nopember 2012 senilai Rp 31.543.159.500 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH)
- Surat Perintah Membayar (SPM) : 00142/SPM-LS/BL/Bantprop /Dishubkominfo/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh PA (Ir. H. Syaiful Arham, M.Si)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna anggaran No. 00142/SPTJA-Bantprop/2012 ditandatangani oleh PA (Ir.H. Syaiful Arham, M.Si)
- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 20 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
- SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00142/SPP-LS/BL/Bantprop /Dishubkominfo/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Leonardo Octorane.S,S.Sit) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
- Kwitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp31.543.159.500 tanggal 20 Nopember 2012 untuk pembayaran belanja pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor :027/04/DISHUB KOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Leonardo Octorane.S.S,Sit, Ir.H. Syaiful Arham,M.Si;
- Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si
- Kartu Inventaris Barang yang ditandatangani oleh Pengurus Baraang Unit (Andi Baso) dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si.

e. Foto kopy dokumen pembayaran PC -05 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos, meliputi :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 14665/LS-Bant-prop/Kasda/Dishubkominfo/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp8.456.840.500 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH);

Halaman 62 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) : 00287/SPM-LS/BL/Bantprop/Dishub kominfo/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PA (Ir. H. Syaiful Arham, M.Si);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna anggaran No. 00287/SPTJA-Bantprop/2012 ditandatangani oleh PA (Ir.H. Syaiful Arham, M.Si);
- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
- SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00287/SPP-LS/BL/Bantprop /Dishubkominfo/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Leonardo Octorane.S,S.Sit) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
- Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si
- Kwitansi/bukti pembayaran senilai Rp8.456.840.500 tanggal 27 Desember 2012 untuk pembayaran belanja pembayaran tahap V (lima) pekerjaan pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, Sub.kontrak I nomor : 027/07/Dishubkominfo/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, Sub kontrak II nomor : 027/08/Dishub kominfo/BBSU/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011, BA Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan nomor : 027/008/Dishubkominfo/BBSU/XII/2012 tanggal 24 Desember 2012 dan BA. Pembayaran pekerjaan nomor 027/008.a/Dishubkominfo/BBSU/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 a.n. Lampiri – Relis, KSO yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Leonardo Octorane.S.S,Sit, Ir.H. Syaiful Arham,M.Si;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 14666/LS-Bantprop/Kasda/Dishubkominfo/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp18.112.225.800 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH)

Halaman 63 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) : 00288/SPM-LS/BL/Bantprop/Dishub kominfo/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PA (Ir. H. Syaiful Arham, M.Si)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran No. 00288/SPTJA-Bantprop/2012 ditandatangani oleh PA (Ir.H. Syaiful Arham, M.Si)
- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
- SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00288/SPP-LS/BL/Kasda/Dishub kominfo/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Leonardo Octorane.S,S.Sit) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
- Kwitansi senilai Rp18.112.225.800 tanggal 27 Desember 2012 untuk pembayaran belanja pembayaran tahap V (lima) pekerjaan pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, Sub.kontrak I nomor : 027/07/Dishubkominfo/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, Sub kontrak II nomor : 027/08/Dishub kominfo/BBSU/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011, BA Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan nomor : 027/008/Dishubkominfo/BBSU/XII/2012 tanggal 24 Desember 2012 dan BA. Pembayaran pekerjaan nomor 027/008.a/Dishubkominfo/BBSU/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 a.n. Lampiri – Relis, KSO ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Leonardo Octorane.S.S,Sit, Ir.H. Syaiful Arham,M.Si;
- Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si.

f. Foto kopy dokumen pembayaran PC -06 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos, meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 07539/LS-Bant-prop/Kasda/Dishubkominfo/2013 tanggal 19 September 2013 senilai Rp9.500.000.000 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH)
- Surat Perintah Membayar (SPM) : 00108/SPM-LS/Dishubkominfo/IX/2013 tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh PA (Ir.Bambang Purwanto,MP)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna anggaran No. 00108/SPTJA-LS/Dishubkominfo/IX/2013 ditandatangani oleh PA (Ir.Bambang Purwanto,MP)
- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
- SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00108/SPP-LS/Dishubkominfo/IX/2013 tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh PPTK (Lego Warsito,S) dan Bendahara Pengeluaran(Sri Rahmandaniah);
- Kuitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp. 9.500.000.000 tanggal 18 September 2013 untuk pembayaran belanja pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor :027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Lego Warsito S, Ir. Bambang Purwanto;
- Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir. Bambang Purwanto,MP
- Pajak PPN Rp.863.637.000 dan PPh Rp 259.091.000 Tanggal 20 September 2013 Ditandatangani Bendahara Pengeluaran (Sri Rahmadaniah).

g. Foto kopy dokumen pembayaran PC -07 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos, meliputi :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 16513/LS-Bantprop/Kasda/Dishubkominfo/2013 tanggal 21 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 senilai Rp13.775.000.000 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Remang, SE)

- Surat Perintah Membayar (SPM) : 00147/SPM-LS/Dishubkominfo /Bantprop/XI/2013 tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh PA (Ir.Bambang Purwanto,MP)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Anggaran No. 00147/SPTJA-LS/Dishubkominfo/Bantprop/XI/2013 ditandatangani oleh PA (Ir.Bambang Purwanto,MP)
- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
- SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00147/SPPLS/Dishub kominfo/XI/201 tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh PPTK (Lego Warsito,S) dan Bendahara Pengeluaran (Sri Rahmandaniah);
- Kuitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp. 13.775.000.000 tanggal 19 Nopember 2013 untuk pembayaran belanja pembayaran PC-07 pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) berdasarkan kontrak nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/ BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, TA 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Lego Warsito S, Ir. Bambang Purwanto;
- Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir. Bambang Purwanto,MP
- Pajak PPN Rp.1.252.273.000 dan PPh Rp 375.682.000 Tanggal 21 Nopember 2013 Ditandatangani Bendahara Pengeluaran (Sri Rahmadaniah).

h. Foto kopy dokumen pembayaran PC -08 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos, meliputi :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 01413/LS-Bant-prop /Kasda/Dishubkominfo/2014 tanggal 8 April 2014 senilai Rp25.000.000.000 yang ditandatangani oleh Kuuasa Bendahara Umum Daerah (Remang, SE)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) : 00027/SPM-LS/Dishubkominfo/IV/2014 tanggal 8 April 2014 yang ditandatangani PA (Ir. Bambang Purwanto, MP)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna anggaran No.00027/SPTJA/LS/Dishub kominfo/IV/2014 yang ditandatangani oleh PA (Ir. Bambang Purwanto, MP)
- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 8 april 2014 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
- SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00027/SPP-LS/Dishubkominfo/IV/2014 tanggal 8 April 2014 yang ditandatangani oleh PPTK (Lego Warsito S) dan Bendahara Pengeluaran (Bondan Yudhanarko);
- Kuitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp25.000.000.000 tanggal 8 april 2014 untuk pembayaran belanja pembayaran kedelapan (PC-008) pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor :027/04/DISHUBKOMINFO/ BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Lego Warsito S, Ir. Bambang Purwanto, MP;
- Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir. Bambang Purwanto, MP
- Pajak PPn dan PPh senilai Rp2.272.727.273 dan Rp681.818.182 tanggal 10 april 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran

2) Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Agustus 2015 dari Saksi **ADI MAULANA** (Kadishub Kab. Paser), berupa :

- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan terkait Keputusan Kadis Perhubungan Kab. Paser No : 800.5/74/Dishub Tanggal 3 September 2014 tentang pengangkatan PPTK a.n. H. Innayatullah, ST;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan, kriteria dan prosedur penanganan kontrak kritis Tanggal 9 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan konsultasi penanganan kontrak kritis Tanggal 16 September 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy 1 Bendel Surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan permintaan pendampingan pada agenda klarifikasi progress fisik lapangan Tanggal 11 Nopember 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Kesepakatan Rapat (SCM) Pelaksanaan Pembangunan Bandara Sisi Udara Kab. Paser Tanggal 22 Juli 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Kesepakatan Rapat (SCM) II Pelaksanaan Pembangunan Bandara Sisi Udara Kab. Paser Tanggal 14 Agustus 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Peringatan I (Keterlambatan Pekerja) nomor :800/562/Dishubkominfo, Tanggal 19 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh KPA a.n. Ir. Bambang Purwanto, MP;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Peninjauan Lapangan Kegiatan Pembangunan Bandara Tana Paser Tanggal 27 Agustus 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan surat Peringatan II Keterlambatan pekerjaan kepada kuasa PT. Lampiri-Relis KSO nomor : 800/568/Dishub/VIII/2014, Tanggal 27 Agustus 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Kesepakatan Rapat (SCM) III Pelaksanaan Pembangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Tanggal 2 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Peninjauan Lapangan Kegiatan Pembangunan Bandara Tana Paser Tanggal 8 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Notulen Rapat Tanggal 16 September 2014;
- Fotocopy surat yang legalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Peninjauan Lapangan Kegiatan Pembangunan Tana Paser Tanggal 16 September 2014;
- Fotocopy surat yang legalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Rapat Tim Pemerintah Kab. Paser pada Kegiatan Pembangunan Bandara Tana Paser Tanggal 17 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan terkait surat dinas perhubungan nomor :553/726/Perhubungan, tanggal 17 September 2014 perihal Peringatan III (Keterlambatan pekerjaan) Tanggal 17 September 2014;

Halaman 68 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Notulen Pembahasan Tindak Lanjut Pelaksanaan (SCM) III Tanggal 22 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Penyampaian Hasil Evaluasi tim Teknis Kegiatan Pembangunan Bandara Tana Paser nomor : 553/ /Perhubungan, tanggal 23 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Pemutusan kontrak kepada kuasa Lampiri Relis KSO nomor : 553/731/Perhubungan, Tanggal 24 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Hasil Audit dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan pembangunan bandara sisi udara kab. Paser tahun anggaran 2011, 2012, 2013 dan 2014, nomor :LATT/950/PW/17/3/2014, tanggal 29 Desember 2014 dari BPKP Prop. Kaltim;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan pada Pimpinan Indonesia Eximbank nomor : 553/734/Perhubungan, Tanggal 24 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan terhadap surat nomor : 553/817/Perhubungan, tanggal 31 Oktober 2014 perihal tindak lanjut Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan pada Pimpinan Indonesia Eximbank;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan ke tiga nomor : 553/133/Perhubungan pada Pimpinan Indonesia Eximbank Tanggal 30 Januari 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Revisi Penyetoran Kembali atas kelebihan pembayaran kepada kuasa Lampiri-Relis KSO No. : 553/135/Perhubungan, tanggal 6 Februari 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Tanggapan atas permohonan pembayaran terakhir (PC-09) Kepada kuasa Lampiri-Relis KSO nomor : 553/138/Perhubungan, Tanggal 9 Februari 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan tanggapan atas permohonan tagihan susulan akibat Setlemen kepada kuasa Lampiri-Relis KSO nomor : 553/396/Perhubungan, Tanggal 8 Mei 2015;

Halaman 69 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan undangan Nomor : 553/421/PERHUBUNGAN. Kepada kuasa Lampiri-Relis KSO, Direktur PT. Lampiri Jaya Abadi, Direktur PT. Liris Sapindo Utama, Direktur PT. Bennatin dan Indonesia Eximbank Tanggal 1 Juni 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan undangan II kepada kuasa Lampiri-relis KSO, Direktur PT. Bennatin Surya Cipta dan Indonesia Eximbank nomor : 553/464/Perhubungan, Tanggal 24 Juni 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Surat Pemberitahuan Pengosongan Lapangan Nomor : 553/496/PERHUBUNGAN Kepada kuasa Lampiri-Relis KSO Tanggal 8 Juli 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan tanda terima pengosongan lapangan Nomor : 553/496/PERHUBUNGAN, Tanggal 8 Juli 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Tagihan ke 2 atas penyetoran kembali akibat kelebihan pembayaran kepada kuasa Lampiri-Relis KSO nomor : 553/521/Perhubungan, tanggal 18 Agustus 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Penyetoran kembali atas kelebihan pembayaran Nomor : 553/116/PERHUBUNGAN kepada kuasa Lampiri-Relis KSO tanggal 30 Januari 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Penjadwalan ulang Nomor : 553/115/PERHUBUNGAN kepada Kuasa Lampiri-Relis KSO tanggal 30 Januari 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan undangan No.: 553/045/ PERHUBUNGAN kepada kuasa Lampiri-relis KSO tanggal 26 Januari 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Instruksi Penghentian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 553/741/PERHUBUNGAN kepada kuasa Lampiri-Relis KSO tanggal 30 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir pada surat dinas perhubungan pemkab passer nomor : 553/328/Perhubungan, tanggal 9 April 2015 perihal standar operation prosedur (SOP) penerbitan prosedur pelaksanaan kepada pimpinan Indonesia Eximbank;

Halaman 70 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat yang dilegalisir dari dinas perhubungan pemkab paser nomor : 553/395/Perhubungan, tanggal 6 Mei 2015 perihal permintaan penyampaian SOP dan pencairan Jaminan pelaksanaan kepada pimpinan Indonesia Eximbank;
- Fotocopy surat yang dilegalisir dari dinas perhubungan pemkab paser nomor : 553/394/Perhubungan, tanggal 6 Mei 2015 perihal saran atau petunjuk dan bantuan penyelesaian klaim jainan pelaksanaan kepada ketua otoritas jasa keuangan (OJK);
- Fotocopy surat yang dilegalisir dari dinas perhubungan pemkab paser nomor : 553/451/Perhubungan, tanggal 12 Juni 2015 perihal jawaban usulan reschedule undangan;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 001 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.7.148.395.849,00,- tanggal 27 September 2011;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 002 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.5.342.580.200,00,- tanggal 24 April 2012;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 003 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.1.615.000.000,00,- tanggal Mei 2012;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 004 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.31.543.159.554,91,- tanggal Oktober 2012;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 005 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.26.569.066.362,00,- tanggal 27 Desember 2012;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 006 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.9.500.000.000,00,- tanggal 5 September 2013;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 007 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.13.775.000.000,00,- tanggal 25 Oktober 2013;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 008 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.25.000.000.000,00,- tanggal 24 Februari 2014;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Risalah Pelaksanaan SCM pada Kegiatan Pembangunan Bandara Kab. Paser (Sistem Multi Years);

Halaman 71 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan LUMPSUM dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Bandara sisi Udara Tana Paser Nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011;
 - 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Album Gambar – Spesifikasi Teknis Nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011;
 - 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Dokumen Kualifikasi – Data Perusahaan Nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO /BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011;
 - 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) PT. Bennatin Surya Cipta Nomor: 553/04/MK.BBSU/DISHUBKOMINFO, tanggal 21 Mei 2012.
- 3) Telah melakukan penyitaan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Agustus 2015 dari Saksi **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO S,Sit**, berupa :
- dokumen Asli lampiran ke 2 Notulen Rapat hari Jum'at tanggal 26 April 2013, materi rapat evaluasi pelaksanaan pembangunan Bandara Paser tahun 2012 dan serah terima pekerjaan dari PPTK 2012 ke PPTK 2013.
 - 1 (satu) lembar asli berita acara kesepakatan tanggal 26 Desember 2012 terkait adanya kenaikan bobot pekerjaan sebobot 16,5740 % dinaikkan menjadi 20,0234% terkait pengajuan pc.5 yang ditandatangani asli oleh Sdr. Ir. H. Syaiful Arham, M.Si (PA), Ir. Sunardi (Team Leader), Mujiyanti, ST. (Project Manager), dan ditandatangani oleh saksi-saksi terdiri dari Sdr. Isnaini Jauhari, ST., Ahmad Jajuli, Ir. Eddy Herjhahjo, Ir. Mardjohan, Leonardo Octrane, S. SIT, Suryanta dan Lego Warsito.
- 4) Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 07 September 2015 dari Saksi **SURYANTA (Kordinator Lapangan dari pihak Dishub Kab. Paser)** , berupa :
- 1 (satu) bendel foto copy data pendukung laporan bulan Januari 2012 yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;

Halaman 72 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy data pendukung laporan bulan Februari 2012 yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
- 1 (satu) bendel foto copy data pendukung laporan bulan Maret 2012 yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
- 1 (satu) bendel foto copy data pendukung tagihan ke 4 (empat) yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
- 1 (satu) bendel foto copy berita acara pemeriksaan pekerjaan galian taxiway tahap 1 (satu) nomor : 16/BAPP-LR/XII/12, dilegalisir Kadishub Kab. Paser;
- 1 (satu) bendel foto copy berita acara pemeriksaan pekerjaan galian runway tahap 2 (dua) nomor : 06/BAPP-LR/X/12 dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
- 1 (satu) bendel foto copy berita acara pemeriksaan pekerjaan galian runway tahap 1 (satu) stage 1 (satu) nomor : 07/BAPP-LR/XII/12 yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
- 1 (satu) bendel foto copy rekap perhitungan pekerjaan timbunan tanah yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
- 1 (satu) bendel foto copy permohonan pelaksanaan pekerjaan (Request) nomor : 032/R/LR.XII/2011, yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
- 1 (satu) bendel foto copy permohonan pelaksanaan pekerjaan (Request) nomor : 033/R/LR.I/2012, yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser

5) Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Nopember 2015 dari Saksi **ARIF RAHMAN (Ass. IV)**, berupa :

- Foto Copy Rekening Koran periode 30 Desember 2011 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 01) sejumlah **Rp.7.148.395.849,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
- Foto Copy Rekening Koran periode 4 Juni 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 02) sejumlah **Rp.5.342.580.200,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
- Foto Copy Rekening Koran periode 6 Nopember 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah

Halaman 73 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 03) sejumlah **Rp.1.615.000.000,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
- Foto Copy Rekening Koran periode 21 Nopember 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 04) sejumlah **Rp.31.543.159.500,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
 - Foto Copy Rekening Koran periode 30 s/d 31 Desember 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 05) sejumlah **Rp.8.456.840.500,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
 - Foto Copy Rekening Koran periode 30 s/d 31 Desember 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 05) sejumlah **Rp.18.112.225.800,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
 - Foto Copy Rekening Koran periode 20 September 2013 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 06) sejumlah **Rp.9.500.000.000,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
 - Foto Copy Rekening Koran periode 21 Nopember 2013 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 07) sejumlah **Rp.13.775.000.000,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
 - Foto Copy Rekening Koran periode 01 s/d 30 April 2014 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 08) sejumlah **Rp.25.000.000.000,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser.
- 6) Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Desember 2015 dari Saksi **JIMMY LUMBAN RAJA** (Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi), berupa:
- Foto copy Akta Pendirian PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 19 tanggal 10 April 1972 yang dikeluarkan notaris Soeleman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardjasasmita, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja (Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi);

- Foto copy Akta perubahan PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 3 tanggal 2 Agustus 1979 yang dikeluarkan oleh notaris Soeleman Ardjasasmita, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 117 tanggal 14 Desember 1984 yang dikeluarkan oleh notaris Lieke L. Tukgali, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 16 tanggal 6 Februari 1991 yang dikeluarkan oleh Notaris Sutjipto, SH dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta jual beli saham PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 17 tanggal 27 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh notaris Durachman, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 09 tanggal 20 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh notaris Andala Farida, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 12 tanggal 8 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh notaris Inggraini Yamin, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 03 tanggal 12 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh notaris Lenny Janis Ishak, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 52 tanggal 21 November 2011 yang dikeluarkan oleh notaris Lenny Janis Ishak, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 16 tanggal 26 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh notaris

Halaman 75 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lenny Janis Ishak, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;

- Foto copy Surat Kuasa Persetujuan Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) nomor : 198/P-KSO/JO/RSU/X/2011, tanggal 03 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto sebagai Direktur Utama PT. Lampiri Djaya Abadi dan H. Rusli Patra sebagai Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Asli Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) nomor : pada tanggal 5 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto sebagai Direktur Utama PT. Lampiri Djaya Abadi dan H. Rusli Patra sebagai Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama dan Disahkan oleh Notaris Ratna Sari Laksana, SH nomor : 394/DAFTAR/X/2011, tanggal 7 Oktober 2011;
- Asli Surat Kuasa tanggal 11 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto (Kuasa Lampiri-Relis Kso) selaku yang memberi kuasa kepada Tumpal Naibaho (Manager Keuangan) selaku yang menerima Kuasa;
- Asli Revisi Jadwal pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Addendum Kontrak - I pengadaan konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara (Multy Years 5 tahun) yang ditandatangani oleh Ir. H. Syaiful Arham, M.Si sebagai Pengguna Anggaran, Lego Warsito, S sebagai PPTK dan Ir. Trisno Ario Sutanto sebagai Kuasa KSO pada tanggal 2 Juli 2013.

7) Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 12 Januari 2016 dari Tersangka **Ir. SUNARDI** (Team Leader MK), berupa :

- 1 (satu) bendel foto copy surat-surat dari MK (Manajemen Konstruksi) terkait pekerjaan manajemen konstruksi bangunan bandara sisi udara Kab. Paser yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi;
- 1 (satu) bendel foto copy daftar hadir Manajemen konstruksi bangunan bandara sisi udara Kab. Paser yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi;
- 3 (tiga) lembar foto copy progres pembayaran sampai dengan PC. 005 (Real) pada bulan Desember 2012 yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar foto copy progres pembayaran sampai dengan PC. 006 (Real) pada bulan Oktober 2013 yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi;
- 3 (tiga) lembar foto copy progres pembayaran sampai dengan PC. 007 (Real) pada bulan Desember 2013 yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi;
- 1 (satu) lembar foto copy progres pembayaran sampai dengan PC. 008 + Realisasi yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara LEONARDO OCTORANE SUHENDRO,S.S.iT Bin ENDRO CIPTONO

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Oktober 2016 Nomor : 17/Pid.Tipikor/2016/PN.Smr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwadari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Agustus 2015 dari Saksi **BONDAN YUDHANARKO** (Bendahara Pengeluaran Ta. 2012 Dishub Kab. Paser), berupa :

b. Foto kopy dokumen pembayaran PC -01 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos meliputi :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 13412/LS-Banprop/Kasda/Dishubkominfo/2011 tanggal 29 Desember 2011 senilai Rp7.148.395.849 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Syahdani, S.Sos)
- Surat Perintah Membayar (SPM) : 0243/SPM-LS/BL/Bantprop/Dishubkominfo/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh PA (Drs.H. Heriansyah Idris, M.Si)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Anggaran No. 00243/ SPTJA-Bantprop/2011 ditandatangani oleh PA (Drs.H. Heriansyah Idris, M.Si)
- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
- SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00243/SPP-LS/BL/Bantprop/ Dishubkominfo/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh PPTK (Drs. Sisman, MM) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun, S.Sos);
- Kwitansi senilai Rp7.148.395.849 tanggal 28 Desember 2011 untuk pembayaran belanja pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor :027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Drs. Sisman, MM, Drs. H. Heriansyah Idris, M.Si;
- Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Drs.H. Heriansyah Idris, M.Si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Inventaris Barang yang ditandatangani oleh Pengurus Barang Unit (Ahmad Firmansyah) dan Drs.H. Heriansyah Idris,M.Si.

c. Foto kopy dokumen pembayaran PC -02 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos meliputi :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 03197/LS-BL/Kasda/ Dishubkominfo/2012 tanggal 1 Juni 2012 senilai Rp 5.342.580.200 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH)
- Surat Perintah Membayar (SPM) : 00037/SPM-LS/BL/Kasda/Dishub kominfo/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 yang ditandatangani oleh PA (Drs. Sisman,MM)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran No. 00037/SPTJA-Kasda/2012 ditandatangani oleh PA (Drs.Sisman,MM)
- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 29 Mei 2012 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
- SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00037/SPP-LS/BL/Kasda/Dishub kominfo/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Leonardo Octorane.S,S.Sit) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
- Kwitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp5.342.580.200 tanggal 30 Mei 2012 untuk pembayaran belanja pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor :027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Leonardo Octorane.S.S,Sit, Drs. Sisman,MM;
- Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Drs. Sisman,MM
- Kartu Inventaris Barang yang ditandatangani oleh Pengurus Barang Unit (Andi Baso) dan Drs.Sisman,MM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Foto kopy dokumen pembayaran PC -03 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos yang meliputi

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 08697/LS-BL/Kasda/Dishubkominfo/2012 tanggal 5 Nopember 2012 senilai Rp 1.615.000.000 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH);
- Surat Perintah Membayar (SPM) : 00130/SPM-LS/BL/Kasda/ Dishubkominfo/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh PA (Ir. H. Syaiful Arham, M.Si);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran No. 00130/SPTJA-Kasda/2012 ditandatangani oleh PA (Ir.H. Syaiful Arham, M.Si)
- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 5 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
- SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00130/SPP-LS/BL/Kasda/ Dishubkominfo/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Leonardo Octorane.S,S.Sit) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
- Kwitansi senilai Rp1.615.000.000 tanggal 5 Nopember 2012 untuk pembayaran belanja pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Leonardo Octorane.S.S,Sit, Ir.H. Syaiful Arham,M.Si;
- Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si
- Kartu Inventaris Barang yang ditandatangani oleh Pengurus Barang Unit (Andi Baso) dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si.

e. Foto kopy dokumen pembayaran PC -04 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos meliputi :

Halaman 80 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 09468/LS-Bant-Prop/Kasda/Dishubkominfo/2012 tanggal 20 Nopember 2012 senilai Rp 31.543.159.500 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH)
 - Surat Perintah Membayar (SPM) : 00142/SPM-LS/BL/Bantprop /Dishubkominfo/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh PA (Ir. H. Syaiful Arham, M.Si)
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna anggaran No. 00142/SPTJA-Bantprop/2012 ditandatangani oleh PA (Ir.H. Syaiful Arham, M.Si)
 - Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 20 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
 - SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00142/SPP-LS/BL/Bantprop /Dishubkominfo/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Leonardo Octorane.S,S.Sit) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
 - Kwitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp31.543.159.500 tanggal 20 Nopember 2012 untuk pembayaran belanja pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor :027/04/DISHUB KOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Leonardo Octorane.S.S,Sit, Ir.H. Syaiful Arham,M.Si;
 - Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si
 - Kartu Inventaris Barang yang ditandatangani oleh Pengurus Baraang Unit (Andi Baso) dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si.
- f. Foto kopy dokumen pembayaran PC -05 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos, meliputi :**
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 14665/LS-Bant-prop/Kasda/Dishubkominfo/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp8.456.840.500 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH);

Halaman 81 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) : 00287/SPM-LS/BL/Bantprop/Dishub kominfo/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PA (Ir. H. Syaiful Arham, M.Si);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna anggaran No. 00287/SPTJA-Bantprop/2012 ditandatangani oleh PA (Ir.H. Syaiful Arham, M.Si);
- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
- SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00287/SPP-LS/BL/Bantprop /Dishubkominfo/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Leonardo Octorane.S,S.Sit) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
- Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si
- Kwitansi/bukti pembayaran senilai Rp8.456.840.500 tanggal 27 Desember 2012 untuk pembayaran belanja pembayaran tahap V (lima) pekerjaan pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, Sub.kontrak I nomor : 027/07/Dishubkominfo/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, Sub kontrak II nomor : 027/08/Dishub kominfo/BBSU/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011, BA Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan nomor : 027/008/Dishubkominfo/BBSU/XII/2012 tanggal 24 Desember 2012 dan BA. Pembayaran pekerjaan nomor 027/008.a/Dishubkominfo/BBSU/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 a.n. Lampiri – Relis, KSO yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Leonardo Octorane.S.S,Sit, Ir.H. Syaiful Arham,M.Si;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 14666/LS-Bantprop/Kasda/Dishubkominfo/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp18.112.225.800 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH)

Halaman 82 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) : 00288/SPM-LS/BL/Bantprop/Dishub kominfo/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PA (Ir. H. Syaiful Arham, M.Si)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran No. 00288/SPTJA-Bantprop/2012 ditandatangani oleh PA (Ir.H. Syaiful Arham, M.Si)
- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
- SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00288/SPP-LS/BL/Kasda/Dishub kominfo/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Leonardo Octorane.S,S.Sit) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
- Kwitansi senilai Rp18.112.225.800 tanggal 27 Desember 2012 untuk pembayaran belanja pembayaran tahap V (lima) pekerjaan pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, Sub.kontrak I nomor : 027/07/Dishubkominfo/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, Sub kontrak II nomor : 027/08/Dishub kominfo/BBSU/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011, BA Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan nomor : 027/008/Dishubkominfo/BBSU/XII/2012 tanggal 24 Desember 2012 dan BA. Pembayaran pekerjaan nomor 027/008.a/Dishubkominfo/BBSU/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 a.n. Lampiri – Relis, KSO ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Leonardo Octorane.S.S,Sit, Ir.H. Syaiful Arham,M.Si;
- Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si.

g. Foto kopy dokumen pembayaran PC -06 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos, meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 07539/LS-Bant-prop/Kasda/Dishubkominfo/2013 tanggal 19 September 2013 senilai Rp9.500.000.000 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH)
- Surat Perintah Membayar (SPM) : 00108/SPM-LS/Dishubkominfo/IX/2013 tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh PA (Ir.Bambang Purwanto,MP)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna anggaran No. 00108/SPTJA-LS/Dishubkominfo/IX/2013 ditandatangani oleh PA (Ir.Bambang Purwanto,MP)
- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
- SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00108/SPP-LS/Dishubkominfo/IX/2013 tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh PPTK (Lego Warsito,S) dan Bendahara Pengeluaran(Sri Rahmandaniah);
- Kuitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp. 9.500.000.000 tanggal 18 September 2013 untuk pembayaran belanja pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor :027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Lego Warsito S, Ir. Bambang Purwanto;
- Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir. Bambang Purwanto,MP
- Pajak PPN Rp.863.637.000 dan PPh Rp 259.091.000 Tanggal 20 September 2013 Ditandatangani Bendahara Pengeluaran (Sri Rahmadaniah).

h. Foto kopy dokumen pembayaran PC -07 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos, meliputi :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 16513/LS-Bantprop/Kasda/Dishubkominfo/2013 tanggal 21 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013 senilai Rp13.775.000.000 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Remang,SE)
- Surat Perintah Membayar (SPM) : 00147/SPM-LS/Dishubkominfo /Bantprop/XI/2013 tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh PA (Ir.Bambang Purwanto,MP)
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Anggaran No. 00147/SPTJA-LS/Dishubkominfo/Bantprop/XI/2013 ditandatangani oleh PA (Ir.Bambang Purwanto,MP)
 - Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
 - SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00147/SPPLS/Dishub kominfo/XI/201 tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh PPTK (Lego Warsito,S) dan Bendahara Pengeluaran (Sri Rahmandaniah);
 - Kuitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp. 13.775.000.000 tanggal 19 Nopember 2013 untuk pembayaran belanja pembayaran PC-07 pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) berdasarkan kontrak nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/ BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, TA 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Lego Warsito S, Ir. Bambang Purwanto;
 - Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir. Bambang Purwanto,MP
 - Pajak PPN Rp.1.252.273.000 dan PPh Rp 375.682.000 Tanggal 21 Nopember 2013 Ditandatangani Bendahara Pengeluaran (Sri Rahmadaniah).

i. Foto kopy dokumen pembayaran PC -08 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos, meliputi :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 01413/LS-Bant-prop /Kasda/Dishubkominfo/2014 tanggal 8 April 2014 senilai Rp25.000.000.000 yang ditandatangani oleh Kuuasa Bendahara Umum Daerah (Remang, SE)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) : 00027/SPM-LS/Dishubkominfo/IV/2014 tanggal 8 April 2014 yang ditandatangani PA (Ir. Bambang Purwanto, MP)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna anggaran No.00027/SPTJA/LS/Dishub kominfo/IV/2014 yang ditandatangani oleh PA (Ir. Bambang Purwanto, MP)
- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 8 april 2014 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
- SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00027/SPP-LS/Dishubkominfo/IV/2014 tanggal 8 April 2014 yang ditandatangani oleh PPTK (Lego Warsito S) dan Bendahara Pengeluaran (Bondan Yudhanarko);
- Kuitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp25.000.000.000 tanggal 8 april 2014 untuk pembayaran belanja pembayaran kedelapan (PC-008) pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor :027/04/DISHUBKOMINFO/ BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Lego Warsito S, Ir. Bambang Purwanto, MP;
- Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir. Bambang Purwanto, MP
- Pajak PPn dan PPh senilai Rp2.272.727.273 dan Rp681.818.182 tanggal 10 april 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran

1. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Agustus 2015 dari Saksi **ADI MAULANA** (Kadishub Kab. Paser), berupa :

- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan terkait Keputusan Kadis Perhubungan Kab. Paser No : 800.5/74/Dishub Tanggal 3 September 2014 tentang pengangkatan PPTK a.n. H. Innayatulah, ST;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan, kriteria dan prosedur penanganan kontrak kritis Tanggal 9 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan konsultasi penanganan kontrak kritis Tanggal 16 September 2014;

Halaman 86 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy 1 Bendel Surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan permintaan pendampingan pada agenda klarifikasi progress fisik lapangan Tanggal 11 Nopember 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Kesepakatan Rapat (SCM) Pelaksanaan Pembangunan Bandara Sisi Udara Kab. Paser Tanggal 22 Juli 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Kesepakatan Rapat (SCM) II Pelaksanaan Pembangunan Bandara Sisi Udara Kab. Paser Tanggal 14 Agustus 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Peringatan I (Keterlambatan Pekerja) nomor :800/562/Dishubkominfo, Tanggal 19 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh KPA a.n. Ir. Bambang Purwanto, MP;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Peninjauan Lapangan Kegiatan Pembangunan Bandara Tana Paser Tanggal 27 Agustus 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan surat Peringatan II Keterlambatan pekerjaan kepada kuasa PT. Lampiri-Relis KSO nomor : 800/568/Dishub/VIII/2014, Tanggal 27 Agustus 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Kesepakatan Rapat (SCM) III Pelaksanaan Pembangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Tanggal 2 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Peninjauan Lapangan Kegiatan Pembangunan Bandara Tana Paser Tanggal 8 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Notulen Rapat Tanggal 16 September 2014;
- Fotocopy surat yang legalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Peninjauan Lapangan Kegiatan Pembangunan Tana Paser Tanggal 16 September 2014;
- Fotocopy surat yang legalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Rapat Tim Pemerintah Kab. Paser pada Kegiatan Pembangunan Bandara Tana Paser Tanggal 17 September 2014;

Halaman 87 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan terkait surat dinas perhubungan nomor :553/726/Perhubungan, tanggal 17 September 2014 perihal Peringatan III (Keterlambatan pekerjaan) Tanggal 17 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Notulen Pembahasan Tindak Lanjut Pelaksanaan (SCM) III Tanggal 22 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Penyampaian Hasil Evaluasi tim Teknis Kegiatan Pembangunan Bandara Tana Paser nomor : 553/ /Perhubungan, tanggal 23 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Pemutusan kontrak kepada kuasa Lampiri Relis KSO nomor : 553/731/Perhubungan, Tanggal 24 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Hasil Audit dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan pembangunan bandara sisi udara kab. Paser tahun anggrana 2011, 2012, 2013 dan 2014, nomor :LATT/950/PW/17/3/2014, tanggal 29 Desember 2014 dari BPKP Prop. Kaltim;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan pada Pimpinan Indonesia Eximbank nomor : 553/734/Perhubungan, Tanggal 24 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan terhadap surat nomor : 553/817/Perhubungan, tanggal 31 Oktober 2014 perihal tindak lanjut Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan pada Pimpinan Indonesia Eximbank;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan ke tiga nomor : 553/133/Perhubungan pada Pimpinan Indonesia Eximbank Tanggal 30 Januari 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Revisi Penyetoran Kembali atas kelebihan pembayaran kepada kuasa Lampiri-Relis KSO No. : 553/135/Perhubungan, tanggal 6 Februari 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Tanggapan atas permohonan pembayaran terakhir (PC-09)

Halaman 88 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada kuasa Lampiri-Relis KSO nomor : 553/138/Perhubungan, Tanggal 9 Februari 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan tanggapan atas permohonan tagihan susulan akibat Setlemen kepada kuasa Lampiri-Relis KSO nomor : 553/396/Perhubungan, Tanggal 8 Mei 2015;
 - Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan undangan Nomor : 553/421/PERHUBUNGAN. Kepada kuasa Lampiri-Relis KSO, Direktur PT. Lampiri Jaya Abadi, Direktur PT. Liris Sapindo Utama, Direktur PT. Bennatin dan Indonesia Eximbank Tanggal 1 Juni 2015;
 - Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan undangan II kepada kuasa Lampiri-relis KSO, Direktur PT. Bennatin Surya Cipta dan Indonesia Eximbank nomor : 553/464/Perhubungan, Tanggal 24 Juni 2015;
 - Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Surat Pemberitahuan Pengosongan Lapangan Nomor : 553/496/PERHUBUNGAN Kepada kuasa Lampiri-Relis KSO Tanggal 8 Juli 2015;
 - Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan tanda terima pengosongan lapangan Nomor : 553/496/PERHUBUNGAN, Tanggal 8 Juli 2015;
 - Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Tagihan ke 2 atas penyeteroran kembali akibat kelebihan pembayaran kepada kuasa Lampiri-Relis KSO nomor : 553/521/Perhubungan, tanggal 18 Agustus 2015;
 - Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Penyeteroran kembali atas kelebihan pembayaran Nomor : 553/116/PERHUBUNGAN kepada kuasa Lampiri-Relis KSO tanggal 30 Januari 2015;
 - Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Penjadwalan ulang Nomor : 553/115/PERHUBUNGAN kepada Kuasa Lampiri-Relis KSO tanggal 30 Januari 2015;
 - Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan undangan No.: 553/045/ PERHUBUNGAN kepada kuasa Lampiri-relis KSO tanggal 26 Januari 2015;
 - Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Instruksi Penghentian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor :

Halaman 89 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

553/741/PERHUBUNGAN kepada kuasa Lampiri-Relis KSO
tanggal 30 September 2014;

- Fotocopy surat yang dilegalisir pada surat dinas perhubungan pemkab paser nomor : 553/328/Perhubungan, tanggal 9 April 2015 perihal standar operation procedur (SOP) penerbitan prosedur pelaksanaan kepada pimpinan Indonesia Eximbank;
- Fotocopy surat yang dilegalisir dari dinas perhubungan pemkab paser nomor : 553/395/Perhubungan, tanggal 6 Mei 2015 perihal permintaan penyampaian SOP dan pencairan Jaminan pelaksanaan kepada pimpinan Indonesia Eximbank;
- Fotocopy surat yang dilegalisir dari dinas perhubungan pemkab paser nomor : 553/394/Perhubungan, tanggal 6 Mei 2015 perihal saran atau petunjuk dan bantuan penyelesaian klaim jainan pelasaan kepada ketua otoritas jasa keuangan (OJK);
- Fotocopy surat yang dilegalisir dari dinas perhubungan pemkab paser nomor : 553/451/Perhubungan, tanggal 12 Juni 2015 perihal jawaban usulan reschedule undangan;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 001 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.7.148.395.849,00,- tanggal 27 September 2011;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 002 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.5.342.580.200,00,- tanggal 24 April 2012;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 003 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.1.615.000.000,00,- tanggal Mei 2012;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 004 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.31.543.159.554,91,- tanggal Oktober 2012;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 005 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.26.569.066.362,00,- tanggal 27 Desember 2012;

Halaman 90 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 006 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.9.500.000.000,00,- tanggal 5 September 2013;
 - 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 007 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.13.775.000.000,00,- tanggal 25 Oktober 2013;
 - 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 008 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.25.000.000.000,00,- tanggal 24 Februari 2014;
 - 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Risalah Pelaksanaan SCM pada Kegiatan Pembangunan Bandara Kab. Paser (Sistem Multi Years);
 - 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan LUMPSUM dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Bandara sisi Udara Tana Paser Nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011;
 - 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Album Gambar – Spesifikasi Teknis Nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011;
 - 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Dokumen Kualifikasi – Data Perusahaan Nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO /BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011;
 - 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) PT. Bennatin Surya Cipta Nomor: 553/04/MK.BBSU/DISHUBKOMINFO, tanggal 21 Mei 2012.
2. Telah melakukan penyitaan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Agustus 2015 dari Saksi **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO S,Sit** , berupa :
- dokumen Asli lampiran ke 2 Notulen Rapat hari Jum'at tanggal 26 April 2013, materi rapat evaluasi pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Bandara Paser tahun 2012 dan serah terima pekerjaan dari PPTK 2012 ke PPTK 2013.

- 1 (satu) lembar asli berita acara kesepakatan tanggal 26 Desember 2012 terkait adanya kenaikan bobot pekerjaan sebobot 16,5740 % dinaikkan menjadi 20,0234% terkait pengajuan pc.5 yang ditandatangani asli oleh Sdr. Ir. H. Syaiful Arham, M.Si (PA), Ir. Sunardi (Team Leader), Mujiyanti, ST. (Project Manager), dan ditandatangani oleh saksi-saksi terdiri dari Sdr. Isnaini Jauhari, ST., Ahmad Jajuli, Ir. Eddy Herjhahjo, Ir. Mardjohan, Leonardo Octrane, S. SIT, Suryanta dan Lego Warsito.

3. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 07 September 2015 dari Saksi **SURYANTA (Kordinator Lapangan dari pihak Dishub Kab. Paser)** , berupa :

- 1 (satu) bendel foto copy data pendukung laporan bulan Januari 2012 yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
- 1 (satu) bendel foto copy data pendukung laporan bulan Februari 2012 yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
- 1 (satu) bendel foto copy data pendukung laporan bulan Maret 2012 yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
- 1 (satu) bendel foto copy data pendukung tagihan ke 4 (empat) yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
- 1 (satu) bendel foto copy berita acara pemeriksaan pekerjaan galian taxiway tahap 1 (satu) nomor : 16/BAPP-LR/XII/12, dilegalisir Kadishub Kab. Paser;
- 1 (satu) bendel foto copy berita acara pemeriksaan pekerjaan galian runway tahap 2 (dua) nomor : 06/BAPP-LR/X/12 dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
- 1 (satu) bendel foto copy berita acara pemeriksaan pekerjaan galian runway tahap 1 (satu) stage 1 (satu) nomor : 07/BAPP-LR/XII/12 yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
- 1 (satu) bendel foto copy rekap perhitungan pekerjaan timbunan tanah yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy permohonan pelaksanaan pekerjaan (Request) nomor : 032/R/LR.XII/2011, yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
- 1 (satu) bendel foto copy permohonan pelaksanaan pekerjaan (Request) nomor : 033/R/LR.I/2012, yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser

4. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Nopember 2015 dari Saksi **ARIF RAHMAN (Ass. IV)**, berupa :

- Foto Copy Rekening Koran periode 30 Desember 2011 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 01) sejumlah **Rp.7.148.395.849,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
- Foto Copy Rekening Koran periode 4 Juni 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 02) sejumlah **Rp.5.342.580.200,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
- Foto Copy Rekening Koran periode 6 Nopember 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 03) sejumlah **Rp.1.615.000.000,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
- Foto Copy Rekening Koran periode 21 Nopember 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 04) sejumlah **Rp.31.543.159.500,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
- Foto Copy Rekening Koran periode 30 s/d 31 Desember 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 05) sejumlah **Rp.8.456.840.500,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;

Halaman 93 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Rekening Koran periode 30 s/d 31 Desember 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 05) sejumlah **Rp.18.112.225.800,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
- Foto Copy Rekening Koran periode 20 September 2013 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 06) sejumlah **Rp.9.500.000.000,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
- Foto Copy Rekening Koran periode 21 Nopember 2013 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 07) sejumlah **Rp.13.775.000.000,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
- Foto Copy Rekening Koran periode 01 s/d 30 April 2014 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 08) sejumlah **Rp.25.000.000.000,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser.

5. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Desember 2015 dari Saksi **JIMMY LUMBAN RAJA** (Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi) , berupa :

- Foto copy Akta Pendirian PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 19 tanggal 10 April 1972 yang dikeluarkan notaris Soeleman Ardjasmita, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja (Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi);
- Foto copy Akta perubahan PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 3 tanggal 2 Agustus 1979 yang dikeluarkan oleh notaris Soeleman Ardjasmita, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 117 tanggal 14 Desember 1984 yang dikeluarkan oleh notaris Lieke L.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugkali, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;

- Foto copy Akta PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 16 tanggal 6 Februari 1991 yang dikeluarkan oleh Notaris Sutjipto, SH dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta jual beli saham PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 17 tanggal 27 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh notaris Durachman, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 09 tanggal 20 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh notaris Andala Farida, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 12 tanggal 8 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh notaris Inggraini Yamin, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 03 tanggal 12 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh notaris Lenny Janis Ishak, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 52 tanggal 21 November 2011 yang dikeluarkan oleh notaris Lenny Janis Ishak, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 16 tanggal 26 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh notaris Lenny Janis Ishak, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Surat Kuasa Persetujuan Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) nomor : 198/P-KSO/JO/RSU/X/2011, tanggal 03 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario

Halaman 95 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutanto sebagai Direktur Utama PT. Lampiri Djaya Abadi dan H. Rusli Patra sebagai Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;

- Asli Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) nomor : pada tanggal 5 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto sebagai Direktur Utama PT. Lampiri Djaya Abadi dan H. Rusli Patra sebagai Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama dan Disahkan oleh Notaris Ratna Sari Laksana, SH nomor : 394/DAFTAR/X/2011, tanggal 7 Oktober 2011;
- Asli Surat Kuasa tanggal 11 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto (Kuasa Lampiri-Relis Kso) selaku yang memberi kuasa kepada Tumpal Naibaho (Manager Keuangan) selaku yang menerima Kuasa;
- Asli Revisi Jadwal pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Addendum Kontrak - I pengadaan konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara (Multy Years 5 tahun) yang ditandatangani oleh Ir. H. Syaiful Arham, M.Si sebagai Pengguna Anggaran, Lego Warsito, S sebagai PPTK dan Ir. Trisno Ario Sutanto sebagai Kuasa KSO pada tanggal 2 Juli 2013.

6. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 12 Januari 2016 dari Tersangka **Ir. SUNARDI** (Team Leader MK), berupa :

- 1 (satu) bendel foto copy surat-surat dari MK (Manajemen Konstruksi) terkait pekerjaan manajemen konstruksi bangunan bandara sisi udara Kab. Paser yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi;
- 1 (satu) bendel foto copy daftar hadir Manajemen konstruksi bangunan bandara sisi udara Kab. Paser yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi;
- 3 (tiga) lembar foto copy progres pembayaran sampai dengan PC. 005 (Real) pada bulan Desember 2012 yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi;
- 3 (tiga) lembar foto copy progres pembayaran sampai dengan PC. 006 (Real) pada bulan Oktober 2013 yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar foto copy progres pembayaran sampai dengan PC. 007 (Real) pada bulan Desember 2013 yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi;
- 1 (satu) lembar foto copy progres pembayaran sampai dengan PC. 008 + Realisasi yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara LEONARDO OCTORANE SUHENDRO,S.S.IT Bin ENDRO CIPTONO;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkarase jumlah **Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 24 Oktober 2016 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 17/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Smr. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 1 November 2016 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 17/Pid.Sus.Tpk/ 2016/PN.Smr. yang dibuat oleh Amir Hasan, Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 67 KUHP oleh karena itu, permintaan- permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 18-09-2016. Memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Keberatan terhadap pembuktian dakwaan Primair Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Unsur Setipa Orang;
2. Unsur terhadap Pembuktian Dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 97 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

3. Keberatan terhadap penjatuhan hukuman terhadap diri terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan permohonan banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Oktober 2016 No.17/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Smr serta memori banding Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebelum mempertimbangkan keberatan di dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur di dalam surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan subsidair, sedangkan Penuntut Umum mengajukan keberatan terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur dalam surat dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor:

Unsur 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dapat berupa orang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu yang dijadikan terdakwa adalah Ir. SYAIFUL ARHAM MSi., bin H. ABDUL RAHMAN WAHID, sebagaimana identitas di muka;

Menimbang, bahwa saksi-saksi maupun terdakwa dalam perkara ini membenarkan bahwa terdakwa dalam perkara in casu adalah Ir. SYAIFUL ARHAM MSi., bin H. ABDUL RAHMAN WAHID, dan terdakwa di depan

Halaman 98 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah didampingi oleh NURJANINAH, S.H. dan REKAN, Advokat, dari Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim melalui Surat Penetapan Nomor 17/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smr., tanggal 12 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Unsur 2. Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, perbuatan yang dilarang oleh hukum baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa dapat dimasukkan dalam pengertian melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, perbuatan yang tercela dan dicela oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setiap perbuatan yang dilakukan dengan sadar atau tidak sadar, dilakukan sendiri atau bersama-sama dapat dimasukkan dalam pengertian perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian kepada orang lain, kepada kepentingan Negara dan juga merugikan Negara atau dapat menimbulkan kerugian kepada keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999, UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa unsur kedua juga telah terbukti;

Unsur 3. Melakukan perbuatan meperkaya sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi;

Halaman 99 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu terdakwa Ir. SYAIFUL ARHAM,MSi. Bin H.ABDUL RAHMAN WAHID, adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Paser dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kab.Paser tahun 2012 dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran sesuai dengan SK Bupati Paser Nomor : 990/KEP-553/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dan SK Bupati Paser Nomor 990/KEP-07/2013 tanggal 02 Januari 2012;

Menimbang. Bahwa terdakwa pada saat menjabat sebagai Pengguna Anggaran telah mengeluarkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 09468/LS-Bant/Prop/Kasda/Dishubkominfo/2012 tanggal 20 November 2012 senilai Rp. 31.543.159.500,- (tiga puluh satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ribu lima ratus rupiah) kepada Ir. TRISNO ARIO SUTANTO anak dari (Alm) CIPTO BUDI SUTANTO (PT Lampiri Relis KSO) Nomor Rekening bank 303.08.02543-0 Bank DKI Cabang Kantor Walikota Jakarta Barat sesuai rekening Koran Bank BPD Kaltim tanggal 21 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa terdakwa Ir. SYAIFUL ARHAM,M.Si bin H.ABDUL RAHMAN WAHID selaku Pengguna Anggaran juga mengeluarkan Surat Perintah Pembayaran Tahap Kelima atas pengajuan dari Ir. TRISNO ARIO SUTANTO MM anak dari (alm) CIPTO BUDI SUTANTO selaku kuasa PT Lampiri-Relis dengan nilai bobot pekerjaan 20,034% dengan nilai Rp. 27.97.438.276,- (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan dari Ir SUNARDI bin (alm) ASRI MUCHTAR sebagai Team Leader Manajemen tetap Konstruksi untuk menghitung kondisi fisik di lapangan, dan SUNARDI telah melaporkan kepada terdakwa bahwa perkembangan pembangunan fisik tidak sesuai spek dan baru mencapai tahap $\pm 16\%$, tetapi terdakwa tetap memerintahkan untuk dilakukan pembayaran dengan adanya Surat Perintah Pembayaran yang menjadi dasar bagi Kepala DPPKAD sehingga PT Lampiri Relis KSO mendapatkan pembayaran secara penuh 20% meskipun perkembangan fisik baru mencapai 16%;

Menimbang, bahwa terhadap pencairan dana pembangunan fisik bandara Kabupaten Paser pada tahap keenam (PC-006), tahap ketujuh (PC-007) dan

Halaman 100 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap ke delapan (PC008) pada kenyataannya tidak ada kemajuan atau pembangunan tidak ada kemajuan tetapi ternyata tetap dikeluarkan Surat Perintah Pembayaran oleh terdakwa sehingga Negara mengalami kerugian sebagaimana besarnya telah diperhitungkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Kalimantan Timur yang seluruh totasl kerugian negara sebesar Rp. 38.687.740.858,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa dengan posisi dan peranan dari terdakwa tersebut yaitu mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan permintaan dari Kontraktor Pelaksana (PT Lampiri Relis KSO) pada hal pembangunan fisik tidak sesuai dengan permintaannya maka hal tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan tersebut merupakan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi sebagai ditentukan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, PT Lampiri Relis adalah selaku Kontraktor Pelaksana yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka ia tunduk pada undang-undang tersebut dan termasuk dalam kelompok korporasi yang dapat menimbulkan kerugian kepada keuangan Negara sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Unsur 4. **Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**

Menimbang, bahwa di dalam unsur keempat ini terdapat kata dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dengan demikian di dalam unsur ini tidak harus ada kerugian keuangan Negara secara nyata;

Menimbang, meskipun demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi khususnya saksi Ir SUNARDI yang melaporkan kepada terdakwa bahwa kemajuan fisik di dalam pembangunan bandara udara Kabupaten Paser dari sisi udara tidak sesuai dengan laporan dan permintaan pembayaran, tetapi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara in casu terdakwa tetap membuat Surat Perintah Pembayaran (SPM), sehingga Kepala BPPKAD mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sampai dengan tahap ke delapan (PPC 008);

Menimbang, bahwa SP2D yang dikeluarkan oleh Kepala BPPKAD telah diterima oleh Kontraktor Pelaksana (PT Lampiri Relis) telah menerima pembayaran yang bukan haknya karena pembangunan fisik tidak dilaksanakan sesuai dengan laporan perkembangan fisik dan ternyata dikeluarkan Surat Perintah Membayar oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka maka Majelis Hakim Pengadilan Banding berpendapat bahwa unsur ke empat juga telah terpenuhi;

Pertimbangan hukum, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP ke unsur-unsurnya adalah dipidana sebaga pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur-unsur surat dakwaan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Tipikor telah terbukti bahwa terdakwa sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran sesuai dengan SK Bupati Paser Nomor 990/KEP-552/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dan terdakwa telah menandatangani beberapa kali Surat Perintah Membayar (SPM), sehingga Kepala BPKAD mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan kepada PT Lampiri Relis – KSO padahal kontraktor belum melaksanakan pembangunan fisik sesuai dengan apa yang harus dikerjakan secara nyata;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah mengetahui adanya ketidak sesuaian antara laporan dan pembangunan fisik tetapi terdakwa selaku Pengguna Anggaran tetap mengeluarkan SPM sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan Negara sebagaimana surat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : S-1540/PW17/5/2015 tanggal 02 Desember 2015 dengan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan konstruksi bangunan sisi udara bandara Kabupaten Paser tahun 2011-2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana surat dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur di dalam surat dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan dalam perkara in casu adalah surat dakwaan subsidairitas dan surat dakwaan primair telah terbukti, maka surat dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan, dengan demikian Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari surat dakwaan priimair dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai surat dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan pengadilan tingkat pertama harus dibatalkan dan Majelis Hakim banding mengadili sendiri perkara in casu dengan pertimbangan selanjutnya di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum yang berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang ada di dalam perkara in casu maka Majelis Hakim Banding mengambil alih sebagai fakta hukum yang menjelaskan bahwa telah adanya rencana pembangunan bandara Kabupaten Paser dari sisi udara yang telah dilakukan tahap pelelangan, sudah ditentukan adanya pemenang lelang, adanya pejabat-pejabat yang ditunjuk untuk melakukan berbagai kegiatan pembangunan fisik, meskipun telah adanya penyimpangan yaitu tidak sesuainya antara kemajuan fisik dengan pembayaran, dengan demikian telah menimbulkan kerugian terhadap keuangan Negara sebagaimana laporan dari BPKP Perwakilan Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut sebagaimana disampaikan dalam memori bandingnya maka permohonan terhadap surat dakwaan primair yang terbukti maka Majelis Hakim dapat menerimanya, dengan demikian keberatan terhadap memori banding nomor dua dan tiga dapat diterima, dengan demikian Majelis Hakim Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga akan menjatuhkan pidana penjara dan denda sesuai dengan berat ringan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi adalah sebagai tindak pidana yang membahayakan generasi muda, membahayakan perekonomian Negara, membahayakan dan dapat mengorbankan masa depan bangsa maka dari itu penanggulangannya harus dilakukan secara luar biasa;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana luar biasa (extra ordinary crime), maka perlu dilakukan tindak pencegahan secara maksimal sekaligus dilakukan penindakan secara tegas agar memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus memberikan pendidikan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, Majelis Hakim Banding dalam perkara in casu mengutip pendapat dari Jerome Pope yang menyatakan : karena itu jelas, titik tolak bagi semua upaya yang sungguh-sungguh untuk mengendalikan korupsi adalah perspektif pribadi orang-orang yang menduduki jabatan kepercayaan atau jabatan tinggi. Seperti diperlihatkan oleh penelitian di Australia itu, upaya memberantas korupsi harus mulai dengan meningkatkan kesadaran mengenai apa yang diartikan dengan perilaku yang dapat diterima, dan dengan meningkatkan pengetahuan mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi. (Jeremy Pope: Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional, 2007:32).

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam perkara in casu maka tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah tindak pidana oleh pejabat publik, berkolaborasi dengan birokrasi di bawahnya, bersama-sama dengan kontraktor dan memperlihatkan bahwa terdakwa tidak ada rasa yang tinggi untuk menyadari bahwa perbuatannya adalah merugikan keuangan Negara.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di muka maka Majelis Hakim Banding akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan harapan agar terdakwa merenung, menyesali perbuatannya dan tidak akan melakukan tindak pidana korupsi di masa mendatang;

Menimbang, bahwa di samping itu terdakwa juga perlu dijatuhkan pidana denda sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun demikian apabila pidana denda ini tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang sudah dijalani dan terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Banding mempertimbangkan lebih lanjut, maka dalam perkara in casu Hakim Adhoc Tipikor MOCHAMAD ILYAS,S.H.,M.H., telah mengajukan dissenting opinion yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal dan fakta hukum baru yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum yang dapat meruntuhkan alasan dan dasar pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tindak Korupsi Tingkat Pertama atas terdakwa in litis; maka pertimbangan dan putusan termaksud diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, terkecuali mengenai *straffmaat* yang harus diperbaiki mengingat peran dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kadishubkominfo dan Pengguna Anggaran yang "asal menyetujui pembayaran" sehingga penjatuhan pemidanaan telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Samarinda in cassu, sangat tidak proporsional meskipun yang bersangkutan tidak mendapat keuntungan atau menikmati hasil korupsi; karenanya sepanjang mengenai *straffmaat* haruslah menurut hukum diubah dan ditambah yang akan dicantumkan pada amar putusan banding; satu dan lain hal dengan tambahan pertimbangan bahwasannya tidak terbuktinya perbuatan terdakwa dalam kaitan unsur melawan hukum formil sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan primair selain azas *lex specialis de rogat lege generalis*; melainkan pula terdakwa mempunyai legalitas secara formal sebagai Kadishubkominfo Kabupaten Paser dan Pengguna Anggaran; namun telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan azas-zas umum pemerintahan yang baik; terlepas adanya tekanan atau serta lemahnya upaya pencegahan yang dilakukan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mernimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Banding menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai pejabat publik ternyata justru melakukan tindak pidana korupsi;
- Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kerjasama dengan terdakwa-terdakwa lainnya;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap keuangan Negara;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana korupsi;

Mengingat Pasal 2 ayat 1 UU No. UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yo Eks.Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan lain yang terkait.

MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding Jaksa/Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 17/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Smr tanggal 21 Oktober 2016 Atas nama Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si Bin H. ABDUL RAHMAN WAHID;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa **Ir. SYAIFUL ARHAM, M.Si bin H. ABDUL RAHMAN WAHID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 106 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Agustus 2015 dari Saksi **BONDAN YUDHANARKO** (Bendahara Pengeluaran Ta. 2012 Dishub Kab. Paser), berupa :

a. Foto kopy dokumen pembayaran PC -01 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos meliputi :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 13412/LS-Banprop/Kasda/Dishubkominfo/2011 tanggal 29 Desember 2011

senilai Rp7.148.395.849 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Syahdani,S.Sos)

- Surat Perintah Membayar (SPM) : 0243/SPM-LS/BL/Bantprop/Dishubkominfo/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh PA (Drs.H. Heriansyah Idris,M.Si)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Anggaran No. 00243/ SPTJA-Bantprop/2011 ditandatangani oleh PA (Drs.H. Heriansyah Idris,M.Si)
- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
- SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00243/SPP-LS/BL/Bantprop/ Dishubkominfo/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani oleh PPTK (Drs. Sisman,MM) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
- Kwitansi senilai Rp7.148.395.849 tanggal 28 Desember 2011 untuk pembayaran belanja pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Drs. Sisman,MM, Drs. H. Heriansyah Idris,M.Si;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Drs.H. Heriansyah Idris,M.Si
- Kartu Inventaris Barang yang ditandatangani oleh Pengurus Barang Unit (Ahmad Firmansyah) dan Drs.H. Heriansyah Idris,M.Si.

b. Foto kopy dokumen pembayaran PC -02 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser

a.n. Sarno, S.Sos meliputi :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 03197/LS-BL/Kasda/ Dishubkominfo/2012 tanggal 1 Juni 2012 senilai Rp 5.342.580.200 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH)
- Surat Perintah Membayar (SPM) : 00037/SPM-LS/BL/Kasda/Dishub kominfo/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 yang ditandatangani oleh PA (Drs. Sisman,MM)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran No. 00037/SPTJA-Kasda/2012 ditandatangani oleh PA (Drs.Sisman,MM)
- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 29 Mei 2012 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
- SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00037/SPP-LS/BL/Kasda/Dishub kominfo/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Leonardo Octorane.S,S.Sit) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
- Kwitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp5.342.580.200 tanggal 30 Mei 2012 untuk pembayaran belanja pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor :027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Leonardo Octorane.S.S,Sit, Drs. Sisman,MM;
- Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Drs. Sisman,MM
- Kartu Inventaris Barang yang ditandatangani oleh Pengurus Barang Unit (Andi Baso) dan Drs.Sisman,MM.

Halaman 108 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Foto kopy dokumen pembayaran PC -03 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos yang meliputi

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 08697/LS-BL/Kasda/Dishubkominfo/2012 tanggal 5 Nopember 2012 senilai Rp 1.615.000.000 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH);
- Surat Perintah Membayar (SPM) : 00130/SPM-LS/BL/Kasda/ Dishubkominfo/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh PA (Ir. H. Syaiful Arham, M.Si);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran No. 00130/SPTJA-Kasda/2012 ditandatangani oleh PA (Ir.H. Syaiful Arham, M.Si)
- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 5 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
- SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00130/SPP-LS/BL/Kasda/ Dishubkominfo/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Leonardo Octorane.S,S.Sit) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
- Kwitansi senilai Rp1.615.000.000 tanggal 5 Nopember 2012 untuk pembayaran belanja pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Leonardo Octorane.S.S,Sit, Ir.H. Syaiful Arham,M.Si;
- Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si
- Kartu Inventaris Barang yang ditandatangani oleh Pengurus Barang Unit (Andi Baso) dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si.

d. Foto kopy dokumen pembayaran PC -04 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos meliputi :

Halaman 109 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 09468/LS-Bant-Prop/Kasda/Dishubkominfo/2012 tanggal 20 Nopember 2012 senilai Rp 31.543.159.500 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH)
- Surat Perintah Membayar (SPM) : 00142/SPM-LS/BL/Bantprop /Dishubkominfo/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh PA (Ir. H. Syaiful Arham, M.Si)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna anggaran No. 00142/SPTJA-Bantprop/2012 ditandatangani oleh PA (Ir.H. Syaiful Arham, M.Si)
- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 20 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
- SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00142/SPP-LS/BL/Bantprop /Dishubkominfo/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Leonardo Octorane.S,S.Sit) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
- Kwitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp31.543.159.500 tanggal 20 Nopember 2012 untuk pembayaran belanja pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor :027/04/DISHUB KOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Leonardo Octorane.S.S,Sit, Ir.H. Syaiful Arham,M.Si;
- Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si
- Kartu Inventaris Barang yang ditandatangani oleh Pengurus Baraang Unit (Andi Baso) dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si.

e. Foto kopy dokumen pembayaran PC -05 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos, meliputi :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 14665/LS-Bant-prop/Kasda/Dishubkominfo/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp8.456.840.500 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH);

Halaman 110 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) : 00287/SPM-LS/BL/Bantprop/Dishub kominfo/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PA (Ir. H. Syaiful Arham, M.Si);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna anggaran No. 00287/SPTJA-Bantprop/2012 ditandatangani oleh PA (Ir.H. Syaiful Arham, M.Si);
- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
- SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00287/SPP-LS/BL/Bantprop /Dishubkominfo/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Leonardo Octorane.S,S.Sit) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
- Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si
- Kwitansi/bukti pembayaran senilai Rp8.456.840.500 tanggal 27 Desember 2012 untuk pembayaran belanja pembayaran tahap V (lima) pekerjaan pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, Sub.kontrak I nomor : 027/07/Dishubkominfo/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, Sub kontrak II nomor : 027/08/Dishub kominfo/BBSU/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011, BA Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan nomor : 027/008/Dishubkominfo/BBSU/XII/2012 tanggal 24 Desember 2012 dan BA. Pembayaran pekerjaan nomor 027/008.a/Dishubkominfo/BBSU/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 a.n. Lampiri – Relis, KSO yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Leonardo Octorane.S.S,Sit, Ir.H. Syaiful Arham,M.Si;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 14666/LS-Bantprop/Kasda/Dishubkominfo/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp18.112.225.800 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH)

Halaman 111 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) : 00288/SPM-LS/BL/Bantprop/Dishub kominfo/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PA (Ir. H. Syaiful Arham, M.Si)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran No. 00288/SPTJA-Bantprop/2012 ditandatangani oleh PA (Ir.H. Syaiful Arham, M.Si)
- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
- SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00288/SPP-LS/BL/Kasda/Dishub kominfo/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Leonardo Octorane.S,S.Sit) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun,S.Sos);
- Kwitansi senilai Rp18.112.225.800 tanggal 27 Desember 2012 untuk pembayaran belanja pembayaran tahap V (lima) pekerjaan pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, Sub.kontrak I nomor : 027/07/Dishubkominfo/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, Sub kontrak II nomor : 027/08/Dishub kominfo/BBSU/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011, BA Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan nomor : 027/008/Dishubkominfo/BBSU/XII/2012 tanggal 24 Desember 2012 dan BA. Pembayaran pekerjaan nomor 027/008.a/Dishubkominfo/BBSU/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 a.n. Lampiri – Relis, KSO ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Leonardo Octorane.S.S,Sit, Ir.H. Syaiful Arham,M.Si;
- Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir.H. Syaiful Arham,M.Si.

f. Foto kopy dokumen pembayaran PC -06 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos, meliputi :

Halaman 112 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 07539/LS-Bant-prop/Kasda/Dishubkominfo/2013 tanggal 19 September 2013 senilai Rp9.500.000.000 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Hj.Noor Aina Wati,SH)
- Surat Perintah Membayar (SPM) : 00108/SPM-LS/Dishubkominfo/IX/2013 tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh PA (Ir.Bambang Purwanto,MP)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna anggaran No. 00108/SPTJA-LS/Dishubkominfo/IX/2013 ditandatangani oleh PA (Ir.Bambang Purwanto,MP)
- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
- SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00108/SPP-LS/Dishubkominfo/IX/2013 tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh PPTK (Lego Warsito,S) dan Bendahara Pengeluaran(Sri Rahmandaniah);
- Kuitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp. 9.500.000.000 tanggal 18 September 2013 untuk pembayaran belanja pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor :027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Lego Warsito S, Ir. Bambang Purwanto;
- Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir. Bambang Purwanto,MP
- Pajak PPN Rp.863.637.000 dan PPh Rp 259.091.000 Tanggal 20 September 2013 Ditandatangani Bendahara Pengeluaran (Sri Rahmadaniah).

g. Foto kopy dokumen pembayaran PC -07 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos, meliputi :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 16513/LS-Bantprop/Kasda/Dishubkominfo/2013 tanggal 21 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013 senilai Rp13.775.000.000 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Remang,SE)
- Surat Perintah Membayar (SPM) : 00147/SPM-LS/Dishubkominfo /Bantprop/XI/2013 tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh PA (Ir.Bambang Purwanto,MP)
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Anggaran No. 00147/SPTJA-LS/Dishubkominfo/Bantprop/XI/2013 ditandatangani oleh PA (Ir.Bambang Purwanto,MP)
 - Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
 - SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00147/SPPLS/Dishub kominfo/XI/201 tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh PPTK (Lego Warsito,S) dan Bendahara Pengeluaran (Sri Rahmandaniah);
 - Kuitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp. 13.775.000.000 tanggal 19 Nopember 2013 untuk pembayaran belanja pembayaran PC-07 pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) berdasarkan kontrak nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/ BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, TA 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Lego Warsito S, Ir. Bambang Purwanto;
 - Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir. Bambang Purwanto,MP
 - Pajak PPN Rp.1.252.273.000 dan PPh Rp 375.682.000 Tanggal 21 Nopember 2013 Ditandatangani Bendahara Pengeluaran (Sri Rahmadaniah).

h. Foto kopy dokumen pembayaran PC -08 yang telah dilegalisir oleh Kasubbag Keuangan Dishub Kab. Paser a.n. Sarno, S.Sos, meliputi :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 01413/LS-Bant-prop /Kasda/Dishubkominfo/2014 tanggal 8 April 2014 senilai Rp25.000.000.000 yang ditandatangani oleh Kuuasa Bendahara Umum Daerah (Remang, SE)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) : 00027/SPM-LS/Dishubkominfo/IV/2014 tanggal 8 April 2014 yang ditandatangani PA (Ir. Bambang Purwanto, MP)
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna anggaran No.00027/SPTJA/LS/Dishub kominfo/IV/2014 yang ditandatangani oleh PA (Ir. Bambang Purwanto, MP)
- Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 8 april 2014 yang ditandatangani oleh H.M. Yunus, SE, M.Si;
- SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran) 00027/SPP-LS/Dishubkominfo/IV/2014 tanggal 8 April 2014 yang ditandatangani oleh PPTK (Lego Warsito S) dan Bendahara Pengeluaran (Bondan Yudhanarko);
- Kuitansi/Bukti Pembayaran senilai Rp25.000.000.000 tanggal 8 april 2014 2013 untuk pembayaran belanja pembayaran kedelapan (PC-008) pengadaan konstruksi bandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandara kabupaten Paser (sistem Multy Years) sesuai kontrak nomor :027/04/DISHUBKOMINFO/ BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Lego Warsito S, Ir. Bambang Purwanto, MP;
- Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto dan Ir. Bambang Purwanto, MP
- Pajak PPn dan PPh senilai Rp2.272.727.273 dan Rp681.818.182 tanggal 10 april 2014 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran

2. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Agustus 2015 dari Saksi **ADI MAULANA** (Kadishub Kab. Paser), berupa :

- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan terkait Keputusan Kadis Perhubungan Kab. Paser No : 800.5/74/Dishub Tanggal 3 September 2014 tentang pengangkatan PPTK a.n. H. Innayatulah, ST;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan, kriteria dan prosedur penanganan kontrak kritis Tanggal 9 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan konsultasi penanganan kontrak kritis Tanggal 16 September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy 1 Bendel Surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan permintaan pendampingan pada agenda klarifikasi progress fisik lapangan Tanggal 11 Nopember 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Kesepakatan Rapat (SCM) Pelaksanaan Pembangunan Bandara Sisi Udara Kab. Paser Tanggal 22 Juli 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Kesepakatan Rapat (SCM) II Pelaksanaan Pembangunan Bandara Sisi Udara Kab. Paser Tanggal 14 Agustus 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Peringatan I (Keterlambatan Pekerja) nomor :800/562/Dishubkominfo, Tanggal 19 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh KPA a.n. Ir. Bambang Purwanto, MP;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Peninjauan Lapangan Kegiatan Pembangunan Bandara Tana Paser Tanggal 27 Agustus 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan surat Peringatan II Keterlambatan pekerjaan kepada kuasa PT. Lampiri-Relis KSO nomor : 800/568/Dishub/VIII/2014, Tanggal 27 Agustus 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Kesepakatan Rapat (SCM) III Pelaksanaan Pembangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Tanggal 2 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Peninjauan Lapangan Kegiatan Pembangunan Bandara Tana Paser Tanggal 8 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Notulen Rapat Tanggal 16 September 2014;
- Fotocopy surat yang legalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Peninjauan Lapangan Kegiatan Pembangunan Tana Paser Tanggal 16 September 2014;
- Fotocopy surat yang legalisir Kadis Perhubungan Berita Acara Rapat Tim Pemerintah Kab. Paser pada Kegiatan Pembangunan Bandara Tana Paser Tanggal 17 September 2014;

Halaman 116 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan terkait surat dinas perhubungan nomor :553/726/Perhubungan, tanggal 17 September 2014 perihal Peringatan III (Keterlambatan pekerjaan) Tanggal 17 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Notulen Pembahasan Tindak Lanjut Pelaksanaan (SCM) III Tanggal 22 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Penyampaian Hasil Evaluasi tim Teknis Kegiatan Pembangunan Bandara Tana Paser nomor : 553/ /Perhubungan, tanggal 23 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Pemutusan kontrak kepada kuasa Lampiri Relis KSO nomor : 553/731/Perhubungan, Tanggal 24 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Hasil Audit dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan pembangunan bandara sisi udara kab. Paser tahun anggrana 2011, 2012, 2013 dan 2014, nomor :LATT/950/PW/17/3/2014, tanggal 29 Desember 2014 dari BPKP Prop. Kaltim;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan pada Pimpinan Indonesia Eximbank nomor : 553/734/Perhubungan, Tanggal 24 September 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan terhadap surat nomor : 553/817/Perhubungan, tanggal 31 Oktober 2014 perihal tindak lanjut Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan pada Pimpinan Indonesia Eximbank;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Permohonan Pencairan/Klaim Jaminan Pelaksanaan ke tiga nomor : 553/133/Perhubungan pada Pimpinan Indonesia Eximbank Tanggal 30 Januari 2014;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Revisi Penyetoran Kembali atas kelebihan pembayaran kepada kuasa Lampiri-Relis KSO No. : 553/135/Perhubungan, tanggal 6 Februari 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Tanggapan atas permohonan pembayaran terakhir (PC-09)

Halaman 117 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada kuasa Lampiri-Relis KSO nomor :
553/138/Perhubungan, Tanggal 9 Februari 2015;
- Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan tanggapan atas permohonan tagihan susulan akibat Setlemen kepada kuasa Lampiri-Relis KSO nomor : 553/396/Perhubungan, Tanggal 8 Mei 2015;
 - Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan undangan Nomor : 553/421/PERHUBUNGAN. Kepada kuasa Lampiri-Relis KSO, Direktur PT. Lampiri Jaya Abadi, Direktur PT. Liris Sapindo Utama, Direktur PT. Bennatin dan Indonesia Eximbank Tanggal 1 Juni 2015;
 - Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan undangan II kepada kuasa Lampiri-relis KSO, Direktur PT. Bennatin Surya Cipta dan Indonesia Eximbank nomor : 553/464/Perhubungan, Tanggal 24 Juni 2015;
 - Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Surat Pemberitahuan Pengosongan Lapangan Nomor : 553/496/PERHUBUNGAN Kepada kuasa Lampiri-Relis KSO Tanggal 8 Juli 2015;
 - Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan tanda terima pengosongan lapangan Nomor : 553/496/PERHUBUNGAN, Tanggal 8 Juli 2015;
 - Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Tagihan ke 2 atas penyetoran kembali akibat kelebihan pembayaran kepada kuasa Lampiri-Relis KSO nomor : 553/521/Perhubungan, tanggal 18 Agustus 2015;
 - Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Penyetoran kembali atas kelebihan pembayaran Nomor : 553/116/PERHUBUNGAN kepada kuasa Lampiri-Relis KSO tanggal 30 Januari 2015;
 - Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Penjadwalan ulang Nomor : 553/115/PERHUBUNGAN kepada Kuasa Lampiri-Relis KSO tanggal 30 Januari 2015;
 - Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan undangan No.: 553/045/ PERHUBUNGAN kepada kuasa Lampiri-relis KSO tanggal 26 Januari 2015;
 - Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Instruksi Penghentian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor :

Halaman 118 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

553/741/PERHUBUNGAN kepada kuasa Lampiri-Relis KSO
tanggal 30 September 2014;

- Fotocopy surat yang dilegalisir pada surat dinas perhubungan pemkab paser nomor : 553/328/Perhubungan, tanggal 9 April 2015 perihal standar operation procedur (SOP) penerbitan prosedur pelaksanaan kepada pimpinan Indonesia Eximbank;
- Fotocopy surat yang dilegalisir dari dinas perhubungan pemkab paser nomor : 553/395/Perhubungan, tanggal 6 Mei 2015 perihal permintaan penyampaian SOP dan pencairan Jaminan pelaksanaan kepada pimpinan Indonesia Eximbank;
- Fotocopy surat yang dilegalisir dari dinas perhubungan pemkab paser nomor : 553/394/Perhubungan, tanggal 6 Mei 2015 perihal saran atau petunjuk dan bantuan penyelesaian klaim jainan pelasaan kepada ketua otoritas jasa keuangan (OJK);
- Fotocopy surat yang dilegalisir dari dinas perhubungan pemkab paser nomor : 553/451/Perhubungan, tanggal 12 Juni 2015 perihal jawaban usulan reschedule undangan;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 001 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.7.148.395.849,00,- tanggal 27 September 2011;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 002 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.5.342.580.200,00,- tanggal 24 April 2012;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 003 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.1.615.000.000,00,- tanggal Mei 2012;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 004 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.31.543.159.554,91,- tanggal Oktober 2012;
- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 005 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.26.569.066.362,00,- tanggal 27 Desember 2012;

Halaman 119 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 006 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.9.500.000.000,00,- tanggal 5 September 2013;
 - 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 007 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.13.775.000.000,00,- tanggal 25 Oktober 2013;
 - 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan PC – 008 Pembayaran Konstruksi Bangunan Bandara sisi Udara Kab. Paser Jumlah Rp.25.000.000.000,00,- tanggal 24 Februari 2014;
 - 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Risalah Pelaksanaan SCM pada Kegiatan Pembangunan Bandara Kab. Paser (Sistem Multi Years);
 - 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan LUMPSUM dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Bandara sisi Udara Tana Paser Nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011;
 - 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Album Gambar – Spesifikasi Teknis Nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011;
 - 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Dokumen Kualifikasi – Data Perusahaan Nomor : 027/04/DISHUBKOMINFO /BBSU/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011;
 - 1 Bendel Fotocopy surat yang dilegalisir Kadis Perhubungan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) PT. Bennatin Surya Cipta Nomor: 553/04/MK.BBSU/DISHUBKOMINFO, tanggal 21 Mei 2012.
3. Telah melakukan penyitaan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Agustus 2015 dari Saksi **LEONARDO OCTORANE SUHENDRO S,Sit** , berupa :
- dokumen Asli lampiran ke 2 Notulen Rapat hari Jum'at tanggal 26 April 2013, materi rapat evaluasi pelaksanaan

Halaman 120 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Bandara Paser tahun 2012 dan serah terima pekerjaan dari PPTK 2012 ke PPTK 2013.

- 1 (satu) lembar asli berita acara kesepakatan tanggal 26 Desember 2012 terkait adanya kenaikan bobot pekerjaan sebobot 16,5740 % dinaikkan menjadi 20,0234% terkait pengajuan pc.5 yang ditandatangani asli oleh Sdr. Ir. H. Syaiful Arham, M.Si (PA), Ir. Sunardi (Team Leader), Mujiyanti, ST. (Project Manager), dan ditandatangani oleh saksi-saksi terdiri dari Sdr. Isnaini Jauhari, ST., Ahmad Jajuli, Ir. Eddy Herjhahjo, Ir. Mardjohan, Leonardo Octrane, S. SIT, Suryanta dan Lego Warsito.
- 4. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 07 September 2015 dari Saksi **SURYANTA (Kordinator Lapangan dari pihak Dishub Kab. Paser)** , berupa :
 - 1 (satu) bendel foto copy data pendukung laporan bulan Januari 2012 yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
 - 1 (satu) bendel foto copy data pendukung laporan bulan Februari 2012 yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
 - 1 (satu) bendel foto copy data pendukung laporan bulan Maret 2012 yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
 - 1 (satu) bendel foto copy data pendukung tagihan ke 4 (empat) yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
 - 1 (satu) bendel foto copy berita acara pemeriksaan pekerjaan galian taxiway tahap 1 (satu) nomor : 16/BAPP-LR/XII/12, dilegalisir Kadishub Kab. Paser;
 - 1 (satu) bendel foto copy berita acara pemeriksaan pekerjaan galian runway tahap 2 (dua) nomor : 06/BAPP-LR/X/12 dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
 - 1 (satu) bendel foto copy berita acara pemeriksaan pekerjaan galian runway tahap 1 (satu) stage 1 (satu) nomor : 07/BAPP-LR/XII/12 yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
 - 1 (satu) bendel foto copy rekap perhitungan pekerjaan timbunan tanah yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy permohonan pelaksanaan pekerjaan (Request) nomor : 032/R/LR.XII/2011, yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser;
- 1 (satu) bendel foto copy permohonan pelaksanaan pekerjaan (Request) nomor : 033/R/LR.I/2012, yang sudah dilegalisir oleh Kadishub Kab. Paser

5. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Nopember 2015 dari Saksi **ARIF RAHMAN (Ass. IV)**, berupa :

- Foto Copy Rekening Koran periode 30 Desember 2011 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 01) sejumlah **Rp.7.148.395.849,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
- Foto Copy Rekening Koran periode 4 Juni 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 02) sejumlah **Rp.5.342.580.200,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
- Foto Copy Rekening Koran periode 6 Nopember 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 03) sejumlah **Rp.1.615.000.000,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
- Foto Copy Rekening Koran periode 21 Nopember 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 04) sejumlah **Rp.31.543.159.500,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
- Foto Copy Rekening Koran periode 30 s/d 31 Desember 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 05) sejumlah **Rp.8.456.840.500,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;

Halaman 122 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Rekening Koran periode 30 s/d 31 Desember 2012 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 05) sejumlah **Rp.18.112.225.800,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
- Foto Copy Rekening Koran periode 20 September 2013 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 06) sejumlah **Rp.9.500.000.000,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
- Foto Copy Rekening Koran periode 21 Nopember 2013 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 07) sejumlah **Rp.13.775.000.000,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser;
- Foto Copy Rekening Koran periode 01 s/d 30 April 2014 pada nomor Rek : 0021300017 a.n. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanah Grogot Kab. Paser terkait pembayaran progres pekerjaan fisik (PC. 08) sejumlah **Rp.25.000.000.000,-** yang telah dilegalisir oleh Bank Kaltim Cab. Tanah Grogot Kab. Paser.

6. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Desember 2015 dari Saksi **JIMMY LUMBAN RAJA** (Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi) , berupa :

- Foto copy Akta Pendirian PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 19 tanggal 10 April 1972 yang dikeluarkan notaris Soeleman Ardjasmita, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja (Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi);
- Foto copy Akta perubahan PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 3 tanggal 2 Agustus 1979 yang dikeluarkan oleh notaris Soeleman Ardjasmita, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 117 tanggal 14 Desember 1984 yang dikeluarkan oleh notaris Lieke L.

Halaman 123 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tukgali, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
- Foto copy Akta PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 16 tanggal 6 Februari 1991 yang dikeluarkan oleh Notaris Sutjipto, SH dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
 - Foto copy Akta jual beli saham PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 17 tanggal 27 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh notaris Durachman, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
 - Foto copy Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 09 tanggal 20 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh notaris Andala Farida, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
 - Foto copy Akta PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 12 tanggal 8 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh notaris Inggraini Yamin, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
 - Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 03 tanggal 12 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh notaris Lenny Janis Ishak, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
 - Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 52 tanggal 21 November 2011 yang dikeluarkan oleh notaris Lenny Janis Ishak, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
 - Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Lampiri Djaya Abadi nomor : 16 tanggal 26 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh notaris Lenny Janis Ishak, SH di Jakarta dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;
 - Foto copy Surat Kuasa Persetujuan Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) nomor : 198/P-KSO/JO/RSU/X/2011, tanggal 03 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario

Halaman 124 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutanto sebagai Direktur Utama PT. Lampiri Djaya Abadi dan H. Rusli Patra sebagai Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama dan dilegalisir oleh Jimmy Lumban Raja selaku Direktur PT. Lampiri Djaya Abadi;

- Asli Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasi (KSO) nomor : pada tanggal 5 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto sebagai Direktur Utama PT. Lampiri Djaya Abadi dan H. Rusli Patra sebagai Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama dan Disahkan oleh Notaris Ratna Sari Laksana, SH nomor : 394/DAFTAR/X/2011, tanggal 7 Oktober 2011;
- Asli Surat Kuasa tanggal 11 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto (Kuasa Lampiri-Relis Kso) selaku yang memberi kuasa kepada Tumpal Naibaho (Manager Keuangan) selaku yang menerima Kuasa;
- Asli Revisi Jadwal pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Addendum Kontrak - I pengadaan konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara (Multy Years 5 tahun) yang ditandatangani oleh Ir. H. Syaiful Arham, M.Si sebagai Pengguna Anggaran, Lego Warsito, S sebagai PPTK dan Ir. Trisno Ario Sutanto sebagai Kuasa KSO pada tanggal 2 Juli 2013.

7. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 12 Januari 2016 dari Tersangka **Ir. SUNARDI** (Team Leader MK), berupa :

- 1 (satu) bendel foto copy surat-surat dari MK (Manajemen Konstruksi) terkait pekerjaan manajemen konstruksi bangunan bandara sisi udara Kab. Paser yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi;
- 1 (satu) bendel foto copy daftar hadir Manajemen konstruksi bangunan bandara sisi udara Kab. Paser yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi;
- 3 (tiga) lembar foto copy progres pembayaran sampai dengan PC. 005 (Real) pada bulan Desember 2012 yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi;
- 3 (tiga) lembar foto copy progres pembayaran sampai dengan PC. 006 (Real) pada bulan Oktober 2013 yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar foto copy progres pembayaran sampai dengan PC. 007 (Real) pada bulan Desember 2013 yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi;
- 1 (satu) lembar foto copy progres pembayaran sampai dengan PC. 008 + Realisasi yang distempel asli dan ditandatangani oleh Ir. Sunardi.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara LEONARDO OCTORANE SUHENDRO,S.S.iT Bin ENDRO CIPTONO;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017, oleh Dr. H.SUBIHARTA, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, AGUNG SURADI, S.H., Hakim Tinggi dan MOCHAMAD ILYAS, S.H., M.H., Hakim *Ad Hoc* Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 12/Pid.Tipikor/2016/PT.SMR tanggal 21 Desember 2016, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : Kamis tanggal 19 Januari 2017 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ABDUL HADI, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

AGUNG SURADI,SH.

Dr. H.SUBIHARTA, S.H., M.Hum.

MOCHAMAD ILYAS, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL HADI,S.H.

Halaman 126 dari 126 ptsn No.12/Pid.TPK/PT.SMR